



**LAUTAN  
LUAS**

**ARTICLES OF  
ASSOCIATION  
PT LAUTAN LUAS Tbk**

---

**2026**

**ANGGARAN DASAR PT LAUTAN LUAS Tbk****ARTICLES OF ASSOCIATION OF PT  
LAUTAN LUAS Tbk****NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN****NAME AND DOMICILE****Pasal 1****Article 1**

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas: — **“PT LAUTAN LUAS Tbk.”** — (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **“Perseroan”**), berkedudukan di Jakarta Barat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

1. *This limited liability company is named: — **“PT LAUTAN LUAS Tbk.”** — (hereinafter in these Articles of Association simply abbreviated as the **“Company”**), domiciled in West Jakarta.*
2. *The Company may open branches or representative offices in other locations both within and outside the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.*

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA  
PERSEROAN****TERM OF INCORPORATION****Pasal 2****Article 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 13-7-1951 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh satu).

*The Company is established for an indefinite period and commenced on 13-7-1951 (the thirteenth of July one thousand nine hundred fifty-one).*

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN  
USAHA****PURPOSE, OBJECTIVES and BUSINESS  
ACTIVITIES****Pasal 3****Article 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor;
  - b. Real Estat;
  - c. Pengangkutan dan Pergudangan;
  - d. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
  - e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;

1. *The purposes and objectives of the Company are to engage in the following fields:*
  - a. *Wholesale and Retail Trade; Repair and Maintenance of Motor Vehicles and Motorcycles;*
  - b. *Real Estate;*
  - c. *Transportation and Warehousing;*
  - d. *Financial and Insurance Activities;*

- f. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah dan Aktivitas Remediasi;
- g. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
- h. Konstruksi;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

I. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Perdagangan Besar Hasil Perikanan (KBLI No. 46206);
- b. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya (KBLI No. 46209);
- c. Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati (KBLI No. 46315);
- d. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (KBLI No. 46319);
- e. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI No. 46441);
- f. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan (KBLI No. 46444);
- g. Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan (KBLI No. 46447);

e. *Professional, Scientific and Technical Activities;*

f. *Water Treatment, Wastewater Treatment, Treatment and Recovery of Waste Materials and Remediation Activities;*

g. *Rental and Finance Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agencies and Other Business Support Services;*

h. *Construction;*

2. *To achieve the purposes and objectives above, the Company may carry out the following business activities:*

I. *Main Business Activities:*

- a. *Wholesale of Fishery Products (KBLI No. 46206);*
- b. *Wholesale of Other Agricultural Products and Live Animals (KBLI No. 46209);*
- c. *Wholesale of Vegetable Oils and Fats (KBLI No. 46315);*
- d. *Wholesale of Other Agricultural Foodstuffs and Beverages (KBLI No. 46319);*
- e. *Wholesale of Pharmaceutical Drugs for Humans (KBLI No. 46441);*
- f. *Wholesale of Pharmaceutical Drugs for Animals (KBLI No. 46444);*
- g. *Wholesale of Pharmaceutical Materials for Humans and Animals (KBLI No. 46447);*

- |  |   |
|--|---|
| h. Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan (KBLI No. 46448);                   | <i>h. Wholesale of Raw Materials for Traditional Medicines for Humans and Animals (KBLI No. 46448);</i> |
| i. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya (KBLI No. 46591); | <i>i. Wholesale of Office and Processing Machinery, Parts and Accessories (KBLI No. 46591);</i>         |
| j. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (KBLI No. 46599);                             | <i>j. Wholesale of Other Machinery, Equipment and Supplies (KBLI No. 46599);</i>                        |
| k. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam (KBLI No. 46620);   | <i>k. Wholesale of Metals and Metal Ores (KBLI No. 46620);</i>  |
| l. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (KBLI No. 46631);                                   | <i>l. Wholesale of Metal Goods for Construction Materials (KBLI No. 46631);</i>                         |
| m. Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia (KBLI No. 46651);  | <i>m. Wholesale of Chemical Materials and Products (KBLI No. 46651);</i>                                |
| n. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (KBLI No. 46652);  | <i>n. Wholesale of Fertilizers and Agrochemical Products (KBLI No. 46652);</i>                          |
| o. Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar (KBLI No. 46693);                                  | <i>o. Wholesale of Rubber and Plastics in Primary Forms (KBLI No. 46693);</i>                           |
| p. Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur (KBLI No. 46325);  | <i>p. Wholesale of Eggs and Processed Egg Products (KBLI No. 46325);</i>                                |
| q. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (KBLI No. 46339);   | <i>q. Wholesale of Other Food and Beverages (KBLI No. 46339);</i>                                       |
| r. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI No. 46443);  | <i>r. Wholesale of Cosmetics for Humans (KBLI No. 46443);</i>   |
| s. Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (KBLI No. 46654);                                      | <i>s. Wholesale of Hazardous and Toxic Materials (B3) (KBLI No. 46654);</i>                             |

- |   |  |
|---|--|
| <p>t. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (KBLI No. 46499);</p> <p>u. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (KBLI No. 46610);</p> <p>v. Perdagangan Besar Kertas Dan Karton (KBLI No. 46694);</p> <p>w. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (KBLI No. 68111);</p> <p>x. Pergudangan dan Penyimpanan (KBLI No. 52101);</p> <p>y. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum (KBLI No. 36001);</p> <p>z. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI No. 37021);</p> <p>aa. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya (KBLI No. 37022);</p> <p>bb. Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas (KBLI No. 81100);</p> <p>cc. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI No. 42202);</p> <p>dd. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas (KBLI No. 42203);</p> <p>ee. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI No. 70209);</p> <p>ff. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202).</p> | <p>t. <i>Wholesale of Various Other Household Goods and Supplies Ytdl (KBLI No. 46499);</i></p> <p>u. <i>Wholesale of Solid, Liquid and Gas Fuels and Related Products (KBLI No. 46610);</i></p> <p>v. <i>Wholesale of Paper and Cardboard (KBLI No. 46694);</i></p> <p>w. <i>Real Estate Owned or Leased (KBLI No. 68111);</i></p> <p>x. <i>Warehousing and Storage (KBLI No. 52101);</i></p> <p>y. <i>Collection, Purification and Distribution of Drinking Water (KBLI No. 36001);</i></p> <p>z. <i>Treatment and Disposal of Non-Hazardous Wastewater (KBLI No. 37021);</i></p> <p>aa. <i>Treatment and Disposal of Hazardous Wastewater (KBLI No. 37022);</i></p> <p>bb. <i>Combined Facilities Support Activities (KBLI No. 81100);</i></p> <p>cc. <i>Construction of Civil Buildings for Clean Water Treatment (KBLI No. 42202);</i></p> <p>dd. <i>Construction of Civil Buildings for Infrastructure and Facilities of Solid, Liquid and Gas Waste Treatment Systems (KBLI No. 42203);</i></p> <p>ee. <i>Other Management Consultancy Activities (KBLI No. 70209);</i></p> <p>ff. <i>Laboratory Testing Services (KBLI No. 71202).</i></p> |
|---|--|

**II. Kegiatan Usaha Penunjang:**

- a. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI No. 49431);
- b. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI No. 49432);
- c. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI No. 64200).

**MODAL****Pasal 4**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) atau sejumlah 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 195.000.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang dijadikan setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;

**II. Supporting Business Activities:**

- a. *Motorized Freight Transport for General Goods (KBLI No. 49431);*
- b. *Motorized Freight Transport for Special Goods (KBLI No. 49432);*
- c. *Holding Company Activities (KBLI No. 64200).*

**CAPITAL****Article 4**

1. *The authorized capital of the Company shall be Rp 600,000,000,000 (six hundred billion Rupiah), divided into 4,800,000,000 (four billion eight hundred million) shares, each share having a nominal value of Rp 125 (one hundred twenty five Rupiah).*
2. *Of the said authorized capital, 32.5% (thirty-two point five percent) or 1,560,000,000 (one billion five hundred sixty million) shares, having an aggregate nominal value of Rp 195,000,000,000 (one hundred ninety-five billion Rupiah), have been issued and fully paid-up by the shareholders.*
3. *Payment for shares in a form other than cash, whether in tangible or intangible assets, shall comply with the following provisions:*
  - a. *The assets to be contributed as capital shall be announced to the public at the time of the summons of the General Meeting of Shareholders concerning such contribution;*
  - b. *Assets contributed as capital shall be valued by an Appraiser registered with the Financial Services Authority (OJK) and shall not be encumbered in any manner whatsoever;*

- c. Memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam angka 15 huruf c butir 1 Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan/atau peraturan terkait;
- d. Dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- e. Dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan/portepel akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh
- c. *Obtaining approval from the General Meeting of Shareholders with the quorum as stipulated in point 15 letter c item 1 of Bapepam-LK Regulation No. IX.J.1 Annex to Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 dated May 14, 2008 regarding Main Provisions of Articles of Association of Companies Conducting Public Offerings in the Form of Equity and Public Companies and/or other relevant regulations;*
- d. *In the event that the contributed assets take the form of the Company's shares listed on a Stock Exchange, their value shall be determined based on fair market value;*
- e. *In the event that the contribution derives from retained earnings, share premium, net profit of the Company and/or other elements of equity, such retained earnings, share premium, net profit and/or other equity components shall have been included in the latest Annual Financial Statements audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority (OJK) with an unqualified opinion;*
- f. *At the General Meeting of Shareholders which resolves to approve a Public Offering, a resolution shall be passed determining the maximum number of shares to be issued to the public and granting authority to the Board of Commissioners to declare the realization of the number of shares issued in such Public Offering.*
4. *The shares still held in the Company's portepel shall be issued by the Company with the approval of the General Meeting of Shareholders, under such terms and at such price as determined by the Board of*

Direksi dan harga tersebut tidak di bawah pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) kepada pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

- ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang

*Directors and provided that the price shall not be below par value, with due observance of the laws and regulations as stated in this Articles of Association and laws and regulations in the capital market and the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*

5. *Any increase in capital through the issuance of Equity Securities (Equity Securities are Shares or securities that may be exchanged for Shares or securities carrying the right to acquire Shares, including, among others, Convertible Bonds or Warrants) shall be carried out subject to the following provisions:*

a. *Any increase in capital through the issuance of Equity Securities made by way of subscription shall be carried out by granting HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on the date determined by the General Meeting of Shareholders approving the issuance of such Equity Securities, in an amount proportionate to the number of Shares registered in the Company's Register of Shareholders in the name of each respective shareholder on such date;*

b. *The issuance of Equity Securities without granting HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) to the shareholders may be carried out in the event of a share issuance as follows:*

- *intended for the Company's employees;*
- *intended for holders of bonds or other securities convertible into Shares,*

- telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
  - dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- which were issued with the approval of the General Meeting of Shareholders;*
- *made in connection with a reorganization and/or restructuring approved by the General Meeting of Shareholders; and/or*
  - *carried out in accordance with capital market regulations permitting capital increases without Pre-emptive Rights;*
- c. *Pre-emptive Rights (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) shall be transferable and tradable within the period as stipulated under the Capital Market Supervisory Agency Regulation No. IX.D.1 regarding Pre-emptive Rights and/or other related laws and regulations.*
- d. *Any Equity Securities to be issued by the Company that are not taken up by the holders of the Pre-emptive Rights shall be allocated to all shareholders who subscribe for additional Equity Securities, provided that if the number of Equity Securities subscribed for exceeds the number of Equity Securities to be issued, such unsubscribed Equity Securities shall be allocated on a pro rata basis in proportion to the number of Pre-emptive Rights exercised by each shareholder who subscribes for additional Equity Securities, all with due regard to the applicable laws and regulations and the laws and regulations in the field of capital markets.*

- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- f. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam portepel untuk pemegang Efek Bersifat Ekuitas (Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham), dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. *In the event that there remain any residual Equity Securities not taken up by the shareholders as referred to in letter d above, such Equity Securities shall be allocated to a certain party acting as a standby purchaser at the same price and on the same terms and conditions, unless otherwise provided under the laws and regulations in the field of capital markets.*
- f. *Any increase in capital through the issuance of Equity Securities may deviate from the provisions as set forth in Article 4 paragraph (5) letters a through e above, provided that the laws and regulations in the field of capital markets and the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed permit such deviation.*
6. *The implementation of the issuance of shares remaining in the portepel to holders of Equity Securities (securities exchangeable for Shares or securities carrying the right to acquire Shares) may be carried out by the Board of Directors pursuant to the approval of a prior General Meeting of Shareholders of the Company that approved the issuance of such securities, with due observance of the provisions set forth in these Articles of Association, the laws and regulations in the field of capital markets and the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*
7. *An increase in paid-up capital shall become effective upon the payment being made and the shares issued shall carry the same rights as shares of the same class previously issued by the Company, without prejudice to the Company's obligation to effect the required notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
  - telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah penambahan modal dasar mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c. Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9.c. Pasal ini tidak terpenuhi;
8. *Any increase in the Company's authorized capital may only be made pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders. Amendments to the Articles of Association in connection with such amendment of authorized capital shall be approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*
9. *Any increase in authorized capital that results in the issued and paid-up capital being less than 25% (twenty five percent) of the authorized capital may be carried out provided that:*
- approval has been obtained from the General Meeting of Shareholders to increase the authorized capital;*
  - approval has been obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;*
  - the increase in the issued and paid-up capital so that it becomes at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital shall be carried out within a period of no later than 6 (six) months after the increase in authorized capital has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;*
  - in the event that the increase in paid-up capital as referred to in paragraph 9.c of this Article is not fully satisfied, the Company shall amend its Articles of Association so that its authorized capital and paid-up capital comply with the provisions of Article 33 paragraphs (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 (two thousand and seven) on Limited Liability Companies, within 2 (two) months after the period in paragraph 9.c of this Article is not satisfied;*

- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.a. Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.d. Pasal ini;
- f. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut;
10. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. *the approval of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 9.a of this Article shall also constitute approval to amend the Articles of Association as referred to in paragraph 9.d of this Article;*
- f. *the amendment to the Articles of Association in connection with an increase in authorized capital shall become effective upon the payment of capital resulting in the paid-up capital becoming at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital and the shares so issued shall carry the same rights as the other shares issued by the Company, without prejudice to the Company's obligation to obtain the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for such amendment to the Articles of Association in relation to the implementation of such increase in paid-up capital;*
10. *In the event that the authorized capital is increased, any further issuance of shares shall be approved by the General Meeting of Shareholders, with due observance of the provisions of these Articles of Association and without prejudice to the prevailing laws and regulations.*

**SAHAM****SHARES****Pasal 5****Article 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
  2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham; setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
  3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara
1. *The Company's shares shall be registered shares.*
  2. *The Company shall recognize only one individual or one legal entity as the owner of one (1) share; each share shall confer one (1) voting right.*
  3. *In the event that, for any reason whatsoever, one (1) share is owned by more than one person, such co-owners shall appoint in writing one among them or*

mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada

*another person as their joint representative and only the name of such representative shall be entered in the Register of Shareholders; such representative shall be deemed the lawful shareholder of the relevant share and entitled to exercise and enjoy all rights arising under law in respect thereof.*

4. *If such co-owners fail to notify the Company in writing of their joint representative, any vote cast at a General Meeting of Shareholders in respect of such share shall be deemed invalid and the payment of dividends on such share shall be deferred.*
5. *All shares issued by the Company may be pledged subject to the provisions of the laws and regulations governing share pledges, the prevailing capital market laws and regulations and the Law on Limited Liability Companies.*
6. *Each shareholder shall be bound by these Articles of Association and by all lawfully adopted resolutions of the General Meeting of Shareholders as well as the prevailing laws and regulations.*
7. *For the Company's shares listed on a Stock Exchange, the prevailing capital market laws and regulations and the rules of the Stock Exchange where such shares are listed shall apply.*

## **SHARE CERTIFICATE**

### **Article 6**

1. *Proof of share ownership shall be as follows:*
  - a. *In the event that the Company's shares are not included in Collective Custody*

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

*at the Securities Depository and Settlement Institution, the Company shall provide evidence of share ownership in the form of share certificates or a collective share certificate to its shareholders.*

b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

*b. In the event that the Company's shares are included in the Collective Custody of the Securities Depository and Settlement Institution, the Company shall issue a certificate or written confirmation to the Securities Depository and Settlement Institution as evidence of registration in the Company's Register of Shareholders.*

2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

*2. The Company may issue a collective share certificate evidencing ownership of 2 (two) or more shares held by a shareholder.*

3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:

*3. Each share certificate shall at least state the following particulars:*

a. nama dan alamat para pemegang saham;

*a. the name and address of the shareholder;*

b. nomor surat saham;

*b. the serial number of the share certificate;*

c. tanggal pengeluaran surat saham;

*c. the date of issuance of the share certificate;*

d. nilai nominal saham;

*d. the nominal value of the share(s);*

e. nomor urut saham;

*e. the sequence number of the share(s);*

f. tanda pengenal (logo) Perseroan.

*f. the corporate identification mark (logo) of the Company.*

4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

*4. Each collective share certificate shall at least state the following particulars:*

a. nama dan alamat pemegang saham;

*a. the name and address of the shareholder;*

- |  |   |
|--|---|
| b. nomor surat kolektif saham;                           | <i>b. the serial number of the collective share certificate;</i>          |
| c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;             | <i>c. the date of issuance of the collective share certificate;</i>       |
| d. nilai nominal saham;                                  | <i>d. the nominal value of the shares;</i>                                |
| e. jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan; | <i>e. the total number of shares and their respective serial numbers;</i> |
| f. tanda pengenal (logo) Perseroan.                      | <i>f. the corporate identification mark (logo) of the Company.</i>        |
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris. Tanda tangan dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
5. *Each share certificate and/or collective share certificate and/or convertible bond and/or warrant and/or other securities convertible into shares shall be printed and sequentially numbered, shall bear the date of issuance and shall contain the signatures of the Board of Directors and one member of the Board of Commissioners. Such signatures may be printed directly on the share certificate and/or collective share certificate and/or convertible bond and/or warrant and/or other securities convertible into shares, with due observance of the laws and regulations in the field of capital markets and the rules of the Stock Exchange where such shares are listed.*

## **SURAT SAHAM PENGANTI**

### **Pasal 7**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa:
- surat saham tersebut rusak;
  - pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan kepada Perseroan dan dapat ditukar dengan surat saham baru

## **REPLACEMENT SHARE CERTIFICATE**

### **Article 7**

1. *In the event that a share certificate is damaged, a replacement share certificate may be issued provided that the Company receives sufficient evidence that:*
- the share certificate is damaged;*
  - the party submitting a written application for the replacement share certificate is the owner of such share certificate; and the original of the damaged share certificate shall be returned to the Company and may be exchanged for a*

- yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya; dan
- c. asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa:
- a. surat saham tersebut hilang;
- b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
- c. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek tempat saham-saham Perseroan dicatatkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham dengan
- new share certificate bearing the same number as the original share certificate; and*
- c. the original of the damaged share certificate shall be destroyed after the replacement share certificate has been issued.*
2. *In the event that a share certificate is lost, a replacement share certificate may be issued provided that the Company receives sufficient evidence that:*
- a. the share certificate is lost;*
- b. the party submitting a written application for the replacement share certificate is the owner of such share certificate; and*
- c. the party submitting a written application for the replacement share certificate provides security deemed sufficient by the Board of Directors.*
3. *The costs for the issuance of such replacement share certificate shall be borne by the owner of the relevant share certificate.*
4. *The Board of Directors, at a meeting of the Board of Directors, shall prepare minutes of meeting regarding the replacement share certificate in the event that a share certificate is damaged and/or lost, stating the reasons therefor. The original damaged share certificate shall be destroyed by the Board of Directors at a meeting of the Board of Directors, which destruction shall be recorded in such minutes of meeting.*
5. *The issuance of a replacement share certificate for a lost share certificate shall be announced through the Stock Exchange where the Company's shares are listed at least 14 (fourteen) calendar days prior to the issuance of such replacement share certificate, with due observance of the rules*

memperhatikan peraturan Bursa Efek tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

## PENITIPAN KOLEKTIF

### Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini, yaitu:
  - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
  - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan

of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

6. *The issuance of a replacement share certificate for a share certificate pursuant to this Article shall render the original share certificate null and void and of no further force and effect and as far as the Company is concerned, the replacement share certificate shall prevail.*
7. *The provisions above regarding the issuance of replacement share certificates shall also apply to the issuance of replacement collective share certificates or Equity Securities.*

## COLLECTIVE CUSTODY

### Article 8

1. *Shares placed in Collective Custody shall be subject to the provisions of this Article, as follows:*
  - a. *Shares in Collective Custody at the Securities Depository and Settlement Institution shall be recorded in the Company's Register of Shareholders in the name of the Securities Depository and Settlement Institution for the benefit of the account holders at the Securities Depository and Settlement Institution;*
  - b. *Shares in Collective Custody at a Custodian Bank or Securities Company recorded in a securities account at the Securities Depository and Settlement Institution shall be recorded in the name of such Custodian Bank or Securities Company for the benefit of the account holders at such Custodian Bank or Securities Company;*
  - c. *Where the shares in Collective Custody with a Custodian Bank form part of the portfolio of a mutual fund constituted as a contractual collective investment*

tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek;
- g. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain;

*scheme and are not included in the Collective Custody at the Securities Depository and Settlement Institution, the Company shall record such shares in its Register of Shareholders in the name of the Custodian Bank for the benefit of the unit-holders of such mutual fund.*

- d. The Company shall issue a certificate or written confirmation to the Securities Depository and Settlement Institution referred to in sub-paragraph (a) or to the Custodian Bank referred to in sub-paragraph (c) as evidence of registration in the Company's Register of Shareholders.*
- e. The Company shall transfer in its Register of Shareholders the shares held in Collective Custody under the name of the Securities Depository and Settlement Institution or the Custodian Bank for a collective investment contract mutual fund into the name of the party designated by such Institution or Custodian Bank. Such transfer requests shall be submitted by the Institution or Custodian Bank to the Company or to the Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek) appointed by the Company.*
- f. The Securities Depository and Settlement Institution, Custodian Bank or Securities Company shall issue a confirmation to each account holder as evidence of registration in the relevant securities account.*
- g. In Collective Custody, all shares of the same type and class issued by the Company shall be of equal standing and interchangeable with one another.*

- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk
- h. The Company shall refuse the entry of any share into Collective Custody if the corresponding share certificate has been lost or destroyed, unless the requesting party can provide adequate evidence and/or security proving lawful ownership and the actual loss or destruction of such certificate.*
- i. The Company shall refuse to record any share in Collective Custody if such share is pledged, subject to court-ordered attachment or seized for the purpose of criminal investigation.*
- j. Holders of securities accounts whose securities are recorded in Collective Custody shall be entitled to attend and/or cast votes at the General Meeting of Shareholders in proportion to the number of shares held in such accounts.*
- k. Custodian Banks and Securities Companies shall submit a list of securities accounts together with the number of shares of the Company held by each account holder at such Custodian Bank or Securities Company to the Securities Depository and Settlement Institution to be subsequently delivered to the Company no later than 1 (one) business day prior to the summons of the General Meeting of Shareholders;*
- l. The Investment Manager shall be entitled to attend and exercise voting rights at the General Meeting of Shareholders for the Company's shares held in Collective Custody with a Custodian Bank forming part of a mutual fund portfolio established as a contractual collective investment*

dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;

- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain tersebut kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening

*scheme and not included in the Collective Custody with the Securities Depository and Settlement Institution, provided that such Custodian Bank shall notify the Company of the name of the Investment Manager no later than 1 (one) business day prior to the General Meeting of Shareholders.*

- m. The Company shall deliver dividends, bonus shares or other rights relating to share ownership to the Securities Depository and Settlement Institution for shares in Collective Custody with such Institution, which shall in turn distribute the dividends, bonus shares or other rights to the Custodian Banks and Securities Companies for the benefit of their respective securities-account holders.*
- n. The Company shall deliver dividends, bonus shares or other rights relating to share ownership to the Custodian Bank for shares in Collective Custody with such Custodian Bank forming part of a mutual fund portfolio established as a contractual collective investment scheme and not included in the Collective Custody with the Securities Depository and Settlement Institution.*
- o. The deadline for determining securities-account holders entitled to receive dividends, bonus shares or other rights relating to share ownership of shares in Collective Custody shall be determined by the General Meeting of Shareholders, provided that Custodian Banks and Securities Companies shall submit the list of securities-account holders together with the number of shares of the Company held by each such securities-account holder to the*

efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut; dan

- p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

##### **Pasal 9**

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

*Securities Depository and Settlement Institution to be subsequently delivered to the Company no later than 1 (one) business day after the date serving as the basis for determining the shareholders entitled to such dividends, bonus shares or other rights; and*

- p. The provisions concerning Collective Custody shall be subject to the capital-market laws and regulations and the rules of the Stock Exchange within the territory of the Republic of Indonesia on which the Company's shares are listed.*

#### **REGISTER OF SHAREHOLDERS AND SPECIAL REGISTER**

##### **Article 9**

1. *The Board of Directors shall establish and maintain a Register of Shareholders and a Special Register at the Company's office.*
2. *The Register of Shareholders shall record:*
  - a. *the names and addresses of the shareholders and/or the Securities Depository and Settlement Institution or other party appointed by the account holder at the Securities Depository and Settlement Institution;*
  - b. *the number, serial numbers and dates of acquisition of the shares owned by each shareholder;*
  - c. *the amount paid up for each share;*
  - d. *the name and address of any person or legal entity holding a pledge over shares and the date of acquisition of such pledge right;*
  - e. *Information on the payment for shares in a form other than cash; and*

- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

f. such other information as the Board of Directors deems necessary.

3. *The Special Register shall record information on the share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and their respective families in the Company and/or in other companies, including the date such shares were acquired. The Board of Directors shall be obliged to keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register in the best possible manner.*
4. *In the event of any change of address of a shareholder whose name is recorded in the Company's Register of Shareholders or Special Register, such shareholder shall notify the Board of Directors in writing. Until such notification has been made, all letters, summons and notifications to the shareholder shall be deemed valid if addressed to the shareholder's most recently recorded address in the Company's Register of Shareholders.*
5. *Entries in the Register of Shareholders and the Special Register shall be signed by the President Director and the President Commissioner.*
6. *The Board of Directors shall make available the Register of Shareholders and the Special Register at the Company's office and a shareholder or its lawful representative may request that the Register of Shareholders, specifically the part relating to such shareholder, be shown during the Company's business hours.*
7. *A lawful shareholder of the Company shall be entitled to exercise all rights granted to a shareholder under the prevailing laws and regulations, subject to the provisions of these Articles of Association.*

memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (-saham) tersebut.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8. *The registration of more than 1 (one) person for 1 (one) share or the transfer of title to 1 (one) share to more than 1 (one) person, is not permitted. Therefore, in the event of joint ownership of 1 (one) share, the joint owners shall appoint from among themselves one person who shall represent them in the ownership of such share and who shall be deemed the shareholder of such share, whose name shall be recorded as the shareholder in the Register of Shareholders and on the relevant share certificate. In the event that the joint owners fail to notify the Company in writing of the appointment of such joint representative, the Company shall be entitled to treat the shareholder whose name is registered in the Company's Register of Shareholders as the sole lawful shareholder of such share(s).*
9. *The Board of Directors may appoint and authorize a Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek) to carry out the recording of shares in the Register of Shareholders and the Special Register. Any registration and recording in the Register of Shareholders, including recording of any sale, transfer, encumbrance, pledge, cession relating to the Company's shares or any rights or interests in such shares, shall be carried out in accordance with these Articles of Association, the laws and regulations in the field of capital markets and the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

## TRANSFER OF RIGHTS OVER SHARES

**Pasal 10**

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
2. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
4. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

**Article 10**

- 1.a. *Any transfer of title to shares shall be evidenced by an instrument signed by or on behalf of the party transferring such title and by or on behalf of the party receiving the transfer of title to the relevant shares.*
- b. *Any transfer of title to shares included in Collective Custody shall be effected by way of book-entry transfer from one securities account to another securities account at the Securities Depository and Settlement Institution, Custodian Bank and Securities Company.*
2. *The instrument of transfer of title to shares shall be in such form as determined by and/or acceptable to the Board of Directors, provided that any instrument of transfer of title to shares listed on a Stock Exchange shall comply with the laws and regulations in the field of capital markets as well as the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*
3. *Any transfer of title to shares which is contrary to the provisions of these Articles of Association or not in accordance with the prevailing laws and regulations, particularly the laws and regulations in the field of capital markets and the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed or effected without obtaining approval from the authorized party if such approval is required, shall not be effective against the Company.*
4. *The Board of Directors, at their own discretion and by stating the reasons therefor, may refuse to register any transfer of title to shares in the Register of Shareholders if the provisions of these Articles of Association are not fulfilled.*

5. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  6. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
  8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
5. *If the Board of Directors refuses to register a transfer of title to shares, the Board of Directors shall send a notice of refusal to the party transferring its title no later than 30 (thirty) calendar days after the date the application for such registration is received by the Board of Directors, with due observance of the prevailing laws and regulations, particularly in the Capital Market sector and the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*
  6. *In the event of any change of ownership of a share, the original owner whose name is registered in the Register of Shareholders shall continue to be deemed the owner of such share until the name of the new owner has been recorded in the Register of Shareholders, with due observance of the provisions of the prevailing laws and regulations and the provisions in the field of capital markets as well as the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*
  7. *Any person who acquires rights to a share by reason of the death of a shareholder or by any other cause resulting in a change of ownership of a share by operation of law may, by submitting evidence of such rights as may from time to time be required by the Board of Directors, submit a written application to be registered as the shareholder of such share. Registration may only be made if the Board of Directors can accept such evidence, without prejudice to the provisions of these Articles of Association.*
  8. *The form and procedure for the transfer of title to shares traded in the Capital Market shall comply with the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and*

Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 6 wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

## **DIREKSI**

### **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Seorang Presiden Direktur;
  - b. Seorang Wakil Presiden Direktur;

Jika diperlukan dapat diangkat seorang Direktur atau lebih; dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

3.
  - i. Para Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

*the rules of the Stock Exchange where such shares are listed.*

9. *The shareholder as referred to in Article 18 paragraph 6 shall not transfer the ownership of its shares for a period of at least 6 (six) months as from the General Meeting of Shareholders, if the request to convene the General Meeting of Shareholders is granted by the Board of Directors or the Board of Commissioners or is determined by the court.*

## **BOARD OF DIRECTORS**

### **Article 11**

1. *The Company shall be managed and led by a Board of Directors.*
2. *The Board of Directors shall consist of at least 2 (two) members, with the following composition:*
  - a. *One President Director;*
  - b. *One Vice President Director;*

*If necessary, one or more Directors may be appointed, with due observance of the provisions of the Law on Limited Liability Companies and other laws and regulations related to the Company's business activities.*

3.
  - i. *The members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders. Such appointment shall be effective as of the date determined by the General Meeting of Shareholders at which he (they) is (are) appointed and shall end at the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders after the date of his (their) appointment, unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders.*

ii. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

a. tidak pernah dinyatakan pailit;

b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau

ii. *Those eligible to be appointed as members of the Board of Directors shall be individuals who, at the time of their appointment and throughout their tenure, satisfy the following requirements:*

a. *possess good character, morality and integrity;*

b. *be legally competent to perform legal acts;*

c. *within 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:*

a. *have never been declared bankrupt;*

b. *have never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt;*

c. *have never been convicted of a criminal offense causing loss to state finances and/or relating to the financial sector; and*

d. *have never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during his/her tenure:*

a) *failed to hold an Annual General Meeting of Shareholders;*

b) *has had his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners rejected by the General Meeting of Shareholders or has failed to*

pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- iii. a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud butir ii wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- c. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian

*render accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and*

- c) *caused a company licensed, approved or registered with the Financial Services Authority (OJK) to fail to submit its annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority (OJK).*

- d. *possess a commitment to comply with laws and regulations; and*
- e. *possess knowledge and/or expertise in fields required by the Company.*

*In addition to fulfilling the above requirements, the appointment of members of the Board of Directors shall take into account their experience and other qualifications as stipulated by the applicable laws and regulations.*

- iii. a. *Compliance with the requirements referred to in item ii shall be evidenced by or set forth in a statement letter signed by the candidate member of the Board of Directors prior to his/her appointment, which statement shall be submitted to the Company. Such statement shall be examined and documented by the Company.*
- b. *The Company shall convene a General Meeting of Shareholders to replace any member of the Board of*

anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir ii Pasal ini.

*Directors who does not meet the requirements as referred to in item ii of this Article.*

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
  7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas.
4. *A member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.*
  5. *The General Meeting of Shareholders may at any time dismiss one or more members of the Board of Directors before the expiration of their term of office. Such dismissal shall take effect as of the closing of such Meeting unless another effective date is determined by the General Meeting of Shareholders.*
  6. *In the event the General Meeting of Shareholders dismisses a member of the Board of Directors as referred to in paragraph 5 of this Article, such dismissal shall state the reasons therefor and shall provide the dismissed member of the Board of Directors an opportunity to defend himself/herself if such member attends the relevant meeting.*
  7. *A member of the Board of Directors shall be entitled to resign from his/her office by giving written notice to the Company. The Company shall convene a General Meeting of Shareholders to decide on such resignation request no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter. The Company shall make a disclosure of information to the public and submit it to the Financial Services Authority (OJK) no later than 2 (two) business days after receipt of the resignation request and the result of the General Meeting of Shareholders as referred to above.*

8. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham membebaskannya.
  9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi jumlah minimal anggota Direksi.
  10. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini.
  11. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang anggota Direksi untuk mengisi lowongan atau menambah jumlah anggota Direksi baru. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat
8. *Prior to the resignation becoming effective, the relevant member of the Board of Directors shall remain obliged to complete his/her duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The release from liability of the resigning member of the Board of Directors shall be granted after the General Meeting of Shareholders grants such release.*
  9. *In the event that a member of the Board of Directors resigns resulting in the number of members of the Board of Directors being less than 2 (two) persons, such resignation shall be valid if it has been determined by the General Meeting of Shareholders and a new member of the Board of Directors has been appointed so that the minimum number of members of the Board of Directors is fulfilled.*
  10. *Each member of the Board of Directors may be temporarily suspended from his/her office by the Board of Commissioners pursuant to a resolution of the Board of Commissioners meeting, with due observance of the provisions of paragraph (5) of this Article.*
  11. *The General Meeting of Shareholders may appoint another person to fill the office of a member of the Board of Directors who is dismissed from office or who resigns or the General Meeting of Shareholders may appoint a member of the Board of Directors to fill a vacancy or increase the number of members of the Board of Directors. The term of office of a person appointed to replace a dismissed/resigned member of the Board of Directors or to fill a vacancy shall be for the remaining term of office of the dismissed/replaced Director and the term of office of any additional new member(s) of the Board of Directors shall be for the remaining term of office of the members of the Board of Directors then in*

pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. meninggal dunia; atau
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apa pun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

15. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong, maka

*office, unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders.*

*12. The term of office of a member of the Board of Directors shall automatically end if such member:*

- a. is declared bankrupt or placed under guardianship pursuant to a court decision; or*
- b. no longer meets the requirements under the prevailing laws and regulations; or*
- c. deceases; or*
- d. is dismissed pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.*

*13. The salary, honoraria and other allowances of the members of the Board of Directors (if any) shall be determined by the General Meeting of Shareholders and such authority may be delegated by the General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners.*

*14. If the office of a member of the Board of Directors becomes vacant for any reason which results in the number of members of the Board of Directors being less than 2 (two), then no later than 90 (ninety) days after such vacancy occurs, a General Meeting of Shareholders shall be convened to fill such vacancy, with due observance of the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.*

*15. If the office of the President Director becomes vacant and, until his/her replacement has been appointed or has assumed office, one of the Directors appointed by a Meeting of the Board of Directors shall carry out the duties of the President Director and shall have the same authority and responsibilities as the President Director. If all offices of the*

berlaku ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.

16. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
17. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:
  - a. Melepaskan hak dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak,

*members of the Board of Directors are vacant, the provisions of Article 15 of these Articles of Association shall apply.*

16. *Members of the Board of Directors may hold concurrent positions in accordance with the provisions stipulated under the prevailing laws and regulations and/or the laws and regulations in the Capital Market sector.*
17. *Any proposal for the appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders shall take into account the recommendation of the Board of Commissioners or a committee performing the nomination function.*

## DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

### Article 12

1. *The Board of Directors shall be fully responsible for carrying out its duties in the interests of the Company in achieving its purposes and objectives.*
2. *Each member of the Board of Directors shall, in good faith, with full responsibility and prudence, perform his/her duties with due observance of the prevailing laws and regulations.*
3. *The Board of Directors shall lawfully and directly represent the Company in and out of court in respect of all matters and under all circumstances, bind the Company to other parties and bind other parties to the Company and perform all acts, whether relating to management or ownership, subject, however, to the following limitations:*
  - a. *to relinquish rights in any manner whatsoever over the Company's assets, whether movable or immovable, including land rights or*

termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

- b. Mengagunkan dengan cara apapun juga atas harta kekayaan Perseroan baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari jumlah yang sewaktu-waktu yang ditetapkan oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Menerima atau memberi pinjaman uang dari siapapun, tidak termasuk menerima atau memberi pinjaman yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, jika jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah pinjaman yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris;

*companies, having a value exceeding such amount as may from time to time be determined by the President Commissioner or the Vice President Commissioner or a Meeting of the Board of Commissioners up to 50% (fifty percent) of the Company's net asset value as shown in the latest balance sheet of the Company approved/ratified by the Company's Annual General Meeting of Shareholders, whether in 1 (one) transaction or in several separate transactions, whether related to one another or not;*

- b. to encumber in any manner whatsoever the Company's assets, whether movable or immovable, including land rights or companies, having a value exceeding such amount as may from time to time be determined by the President Commissioner or the Vice President Commissioner or a Meeting of the Board of Commissioners up to 50% (fifty percent) of the Company's net asset value as shown in the latest balance sheet of the Company approved/ratified by the Company's Annual General Meeting of Shareholders, whether in 1 (one) transaction or in several separate transactions, whether related to one another or not;*

*Receive or grant loans of money from/to any party, excluding receiving or granting loans arising from the Company's day-to-day business activities, if the amount of such loan exceeds the amount determined from time to time by the President Commissioner or the Vice President Commissioner or a Meeting of the Board of Commissioners;*

- c. Memberi jaminan (guarantee) atau tanggungan (security) untuk kepentingan pihak lain, jika jumlah yang dijamin atau ditanggung itu melebihi jumlah yang ditetapkan sewaktu waktu oleh Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris;

harus mendapat persetujuan tertulis dari atau dokumen transaksi yang bersangkutan harus ikut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan yang bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung

- c. *Provide guarantees or security for the interests of other parties, if the amount guaranteed or secured exceeds the amount determined from time to time by the President Commissioner or the Vice President Commissioner or a Meeting of the Board of Commissioners;*

*shall obtain the written approval of or the relevant transaction documents shall be co-signed by, the Board of Commissioners.*

4. *Any legal act to transfer title to or to encumber as security, the Company's assets having a value exceeding 50% (fifty percent) of the Company's net asset value as shown in the latest balance sheet of the Company approved/ratified by the Company's Annual General Meeting of Shareholders, whether in 1 (one) transaction or in several separate transactions, whether related to one another or not, shall obtain the approval of the General Meeting of Shareholders attended by shareholders and/or their lawful proxies representing at least 3/4 (three-fourths) of the total shares with valid voting rights issued by the Company and approved by at least 3/4 (three-fourths) of the total valid votes cast at the relevant meeting.*
5. *Any legal act to transfer title to or to encumber as security, the Company's assets as referred to in paragraph 4 of this Article 12 shall also be announced in 2 (two) Indonesian-language newspapers, one of which has nationwide circulation and the other is circulated or published at the Company's domicile, no later than 30 (thirty) days as from the date such legal act is carried out.*

sejak dilakukannya perbuatan hukum tersebut.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau peraturan undang-undangan yang terkait.

- 7.a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:

- i. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
- ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

- b. Dalam hal tersebut dalam ayat (a) di atas, maka Perseroan harus diwakili anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Perseroan bersangkutan suatu perkara dengan Perseroan di hadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, satu dan lain hal dengan tidak mengurangi ayat 6 Pasal 12 ini.

6. *To carry out a legal act in the form of a transaction containing a conflict of interest between the personal economic interests of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or shareholders and the economic interests of the Company, the Board of Directors shall obtain the approval of the General Meeting of Shareholders subject to the terms and conditions as referred to in Article 23 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, with due observance of the Financial Services Authority (OJK) Regulation on Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions and/or other relevant laws and regulations.*

- 7.a. *A member of the Board of Directors shall not be authorized to represent the Company if:*

- i. a case exists before a court between the Company and the relevant member of the Board of Directors; or*
- ii. the relevant member of the Board of Directors has an interest that conflicts with the interests of the Company.*

- b. In the circumstances referred to in paragraph (a) above, the Company shall be represented by another member of the Board of Directors and if all members of the Board of Directors of the Company are involved in a case with the Company before a judicial body or have interests that conflict with the interests of the Company, then in such event the Board of Commissioners of the Company shall be entitled to act for and on behalf of and represent the Company, without prejudice to paragraph 6 of this Article 12.*

8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait.
  9. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 3 dan ayat 4 Anggaran Dasar ini:
    - a. 2 (dua) orang anggota Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan ketentuan salah seorang daripadanya adalah Presiden Direktur bersama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
    - b. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.
  10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
  11. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum
8. *Any legal act to carry out a Material Transaction as referred to in the Financial Services Authority (OJK) Regulation on Material Transactions and Change in Business Activities shall obtain the approval of the Company's General Meeting of Shareholders subject to the terms and conditions as regulated under the relevant Financial Services Authority (OJK) Regulation and/or other applicable laws and regulations.*
  9. *Without prejudice to the provisions of paragraph 3 and paragraph 4 of these Articles of Association:*
    - a. *2 (two) members of the Board of Directors shall be authorized to act for and on behalf of the Company, provided that one of them is the President Director and the President Director together with another member of the Board of Directors shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.*
    - b. *In the event that the President Director is absent or is unable to perform his/her duties for any reason whatsoever, which need not be proven to any third party, then 2 (two) other members of the Board of Directors jointly shall be entitled and authorized to represent and act for and on behalf of the Board of Directors and the Company.*
  10. *Without prejudice to its responsibilities, the Board of Directors shall be entitled to appoint one or more attorneys-in-fact to act on behalf of the Board of Directors and, for such purpose, shall grant a power of attorney, in which power of attorney the holders thereof are granted authority to perform certain acts.*
  11. *The allocation of duties and authorities among the members of the Board of*

Pemegang Saham, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

*Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders; if the General Meeting of Shareholders does not determine such allocation, then the allocation of duties and authorities of each member of the Board of Directors shall be determined pursuant to a resolution of a Meeting of the Board of Directors.*

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*12. In the event that the Company has interests that conflict with the personal interests of a member of the Board of Directors, the Company shall be represented by another member of the Board of Directors and in the event that the Company has interests that conflict with the interests of all members of the Board of Directors, then in such case the Company shall be represented by a member of the Board of Commissioners, with due observance of the prevailing laws and regulations.*

13. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

*13. Each member of the Board of Directors shall be jointly and severally liable for the Company's losses caused by the fault or negligence of a member of the Board of Directors in performing his/her duties.*

14. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 apabila dapat membuktikan:

*14. A member of the Board of Directors shall not be liable for the losses of the Company as referred to in paragraph 13 if they are able to prove that:*

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan

- a. such losses were not due to his/her fault or negligence.*
- b. he/she has exercised supervision in good faith, with full responsibility and prudence for the interests of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
- c. He/she did not have any conflict of interest, whether direct or indirect, in respect of the supervisory actions that resulted in the loss; and*

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

15. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Direksi yang dimaksud ayat 1 pasal ini, Direksi juga berkewajiban:

- a. bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. *He/she has taken actions to prevent the occurrence or continuation of such loss.*

15. *In connection with the duties and authorities of the Board of Directors as referred to in paragraph 1 of this Article, the Board of Directors shall also be obliged to:*

- a. *together with the Board of Commissioners, to prepare guidelines that bind each member of the Board of Directors and each member of the Board of Commissioners, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations;*
- b. *together with the Board of Commissioners, to prepare a code of ethics applicable to all of the Board of Directors which is applicable to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/officers and supporting organs of the Company, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.*

## **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 13**

1. a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
- b. Selain Rapat Direksi yang berkala tersebut, Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu:
  1. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

## **MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**

### **Article 13**

1. a. *A Meeting of the Board of Directors shall be held regularly at least 1 (one) time in each month;*
- b. *In addition to such regular Meetings of the Board of Directors, a Meeting of the Board of Directors may be held at any time:*
  1. *whenever deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;*

2. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  3. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- e. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- f. Bahan rapat Direksi dan Rapat Direksi dan Komisaris yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
  3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan faximile, yang
2. *upon a written request of 1 (one) or more members of the Board of Commissioners; or*
  3. *upon a written request of 1 (one) or more shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights.*
- c. *The Board of Directors shall hold joint meetings with the Board of Commissioners periodically at least once every 4 (four) months.*
- d. *The attendance of the members of the Board of Directors at meetings shall be disclosed in the Company's annual report.*
- e. *The Board of Directors shall schedule the meetings as referred to in letter a for the following year before the end of the financial year.*
- f. *The materials for the meetings of the Board of Directors and the joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be delivered to the participants no later than 5 (five) days prior to the meeting.*
4. *In the event that a meeting is held outside the predetermined schedule, the meeting materials shall be provided to the participants no later than prior to the meeting being held.*
2. *Notice of a Meeting of the Board of Directors shall be given by the member(s) of the Board of Directors authorized to represent the Board in accordance with the provisions of Article 12 of these Articles of Association.*
  3. *Notice of a meeting of the Board of Directors shall be given in writing (by registered mail), delivered directly with acknowledgment of receipt or by facsimile confirmed by*

ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur. Dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga; maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat

*registered mail and such notice shall be sent to all members of the Board of Directors no later than 7 (seven) calendar days prior to the meeting or, in urgent circumstances as determined by the President Director, no later than 3 (three) calendar days prior thereto.*

4. *Such notice shall state the agenda, date, time and venue of the meeting.*
5. *Meetings of the Board of Directors shall be held at the domicile of the Company or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, provided that it is within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Directors are present or duly represented, prior notice shall not be required and the meeting may be validly held at any place and shall be entitled to adopt binding resolutions.*
6. *The meeting of the Board of Directors shall be chaired by the President Director. In the absence or incapacity of the President Director to attend, which need not be evidenced to third parties, the meeting shall be chaired by the Vice President Director. In the absence or incapacity of the Vice President Director to attend, which also need not be evidenced to third parties, any member of the Board of Directors present and elected at the meeting may chair the meeting.*
7. *A member of the Board of Directors may be represented at a meeting of the Board of Directors only by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney.*
8. *A meeting of the Board of Directors shall be valid and entitled to adopt binding*

apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usulan ditolak.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.

12.a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota

*resolutions if more than one-half of the members of the Board of Directors are present or duly represented at the meeting.*

*9. Resolutions of the meeting of the Board of Directors shall be adopted by deliberation for consensus. If such consensus cannot be achieved, resolutions shall be adopted by a vote of more than one-half of the valid votes cast at the meeting.*

*10. In the event of a tie vote between dissenting and approving votes, the proposal shall be deemed rejected.*

*11.a. Each member of the Board of Directors present shall be entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Directors he/she represents.*

*b. Any member of the Board of Directors who, in any manner whatsoever, whether directly or indirectly, has a personal interest in a transaction, contract or proposed contract in which the Company is a party, shall declare the nature of such interest at a meeting of the Board of Directors and shall not be entitled to vote on such matters, unless the Meeting of the Board of Directors determines otherwise.*

*c. Voting on matters concerning individuals shall be conducted by secret ballot without signatures, whereas voting on other matters shall be carried out orally unless otherwise determined by the Chairman of the Meeting without objection from those present.*

*12.a. The results of meetings of the Board of Directors shall be set forth in minutes of meetings, signed by the Chairman of the*

Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

*Meeting and all members of the Board of Directors present and circulated to all members of the Board of Directors.*

b. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

*b. The results of joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be recorded in minutes of meetings, signed by the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners present and circulated to all members of both organs.*

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

*c. In the event that any member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners does not sign the minutes of meetings as referred to in letters a and b above, such member shall be required to state his/her reason in a separate written statement attached to the minutes. The minutes of meetings as referred to in letters a and b shall be duly documented by the Company.*

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.

*13. The minutes of meetings of the Board of Directors prepared in accordance with the provisions of paragraph 12 of this Article shall constitute valid evidence of the resolutions adopted at the respective meetings of the Board of Directors, both for the members of the Board of Directors and for third parties.*

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

*14. The Board of Directors may also adopt valid and binding resolutions without convening a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been duly notified in writing of the relevant proposals and all such members have given their written consent to the proposals and signed such written consent.*

*Resolutions adopted in such manner shall have the same legal force and effect as resolutions duly adopted at a meeting of the Board of Directors.*

**DEWAN KOMISARIS****Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari:
  - a. Seorang Presiden Komisaris;
  - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris; dan jika diperlukan dapat diangkat seorang Komisaris atau lebih.  
Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap selaku Komisaris Independen dengan syarat tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya; dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3.
  - i. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
  - ii. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi

**BOARD OF COMMISSIONERS****Article 14**

1. *The Board of Commissioners shall consist of not less than 2 (two) members, comprising:*
  - a. *A President Commissioner*
  - b. *A Vice President Commissioner; and if necessary, 1 (one) or more Commissioners may be appointed. Members of the Board of Commissioners may concurrently serve as Independent Commissioner provided that they are not affiliated with the principal shareholder, members of the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners; with due observance of the provisions of the Law on Limited Liability Companies, the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector and other laws and regulations related to the Company's business activities.*
2. *Each member of the Board of Commissioners shall not act individually but shall act pursuant to resolutions of the Board of Commissioners or by appointment of the Board of Commissioners.*
3.
  - i. *The members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders. Such appointment shall be effective as of the date determined in the General Meeting of Shareholders at which he/she (they) are appointed and shall end upon the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders following the date of appointment, unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders of the Company.*
  - ii. *Persons eligible to be appointed as members of the Board of Commissioners shall be individuals*

persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit;
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
  - i. pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
  - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi

*who, at the time of their appointment and throughout their tenure, meet the following requirements:*

- a. *possess good character, morality and integrity;*
- b. *be legally competent to perform legal acts;*
- c. *within 5 (five) years prior to appointment and during the term of office:*
  1. *have never been declared bankrupt;*
  2. *have never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt;*
  3. *have never been convicted of a criminal offense causing loss to state finances and/or relating to the financial sector; and*
  4. *have never served as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners who, during his/her tenure:*
    - i. *failed to convene an Annual General Meeting of Shareholders;*
    - ii. *whose accountability as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners was not accepted by the General Meeting of Shareholders or who failed to submit accountability to the*

dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan

*General Meeting of Shareholders; and*

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

*iii. caused a company licensed, approved or registered with the Financial Services Authority (OJK) to fail to submit its annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority;*

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

*d. possess a commitment to comply with the prevailing laws and regulations; and*

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

*e. possess knowledge and/or expertise in fields required by the Company.*

iii. a. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir ii pasal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan, surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

*iii. a. Compliance with the requirements referred to in item ii of this Article shall be evidenced by a statement letter signed by the candidate member of the Board of Commissioners and submitted to the Company, which statement letter shall be examined and documented by the Company.*

b. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir ii pasal ini.

*b. The Company shall convene a General Meeting of Shareholders to replace any member of the Board of Commissioners who does not meet the requirements referred to in item ii of this Article.*

4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

*4. A member of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be reappointed pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.*

5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
  6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas.
  7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
5. *A member of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by the General Meeting of Shareholders, even before the expiry of his/her term of office.*
    - *Such dismissal shall be effective as of the closing of such meeting, unless the General Meeting of Shareholders determines otherwise.*
  6. *A member of the Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her office by giving written notice to the Company and the Company shall convene a General Meeting of Shareholders to decide upon the resignation of the member of the Board of Commissioners within no later than 90 (ninety) days after receipt of the resignation letter. Prior to the resignation becoming effective, the resigning member of the Board of Commissioners shall remain obliged to carry out his/her duties and responsibilities in accordance with these Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The Company shall make a public disclosure and report to the Financial Services Authority (OJK) no later than 2 (two) business days after receipt of the resignation request of the Board of Commissioners and the result of the holding of the General Meeting of Shareholders as referred to above.*
  7. *In the event that the resignation of a member of the Board of Commissioners results in the number of members of the Board of Commissioners being less than 2 (two), such resignation shall only be valid after it has been approved by the General Meeting of Shareholders and new members of the Board of Commissioners have been appointed so as to meet the minimum membership requirement of the Board of Commissioners.*

8. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
8. *In the event that the General Meeting of Shareholders dismisses a member of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 5 of this Article, such dismissal shall state the reasons therefor and shall provide the dismissed member of the Board of Commissioners with an opportunity to present his/her defense if he/she attends the relevant meeting.*
9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
9. *The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically terminate if such member:*
- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - a. *is declared bankrupt or placed under guardianship pursuant to a court decision; or*
  - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. *is prohibited from serving as a member of the Board of Commissioners under the provisions of any applicable law or regulation; or*
  - c. Meninggal dunia; atau
  - c. *deceases; or*
  - d. Diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. *is dismissed pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders.*
10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk:
10. *The General Meeting of Shareholders may appoint another person to:*
- a. Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya; atau
  - a. *fill the position of a member of the Board of Commissioners who has been dismissed from office; or*
  - b. Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
  - b. *fill the position of a member of the Board of Commissioners who has resigned from office; or*
  - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan; atau
  - c. *appoint a person as a member of the Board of Commissioners to fill a vacancy; or*
  - d. Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru;
  - d. *increase the number of members of the Board of Commissioners.*

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dan/atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

*The term of office of any person appointed to replace a member of the Board of Commissioners who has been dismissed or has resigned and/or to fill such vacancy, shall be for the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners who has been dismissed/replaced and the term of office of the additional member(s) of the Board of Commissioners shall be for the remaining term of office of the Board of Commissioners then in office, unless otherwise determined by the General Meeting of Shareholders.*

11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

*11. The salary or honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners shall be determined by the General Meeting of Shareholders.*

12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

*12. In the event that the office of a member of the Board of Commissioners becomes vacant, resulting in the number of members of the Board of Commissioners being less than 2 (two), the General Meeting of Shareholders shall be convened no later than 60 (sixty) days after such vacancy occurs to fill the vacancy, with due observance of the prevailing laws and regulations in the field of Capital Markets.*

13. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.

*13. In the event that the office of the President Commissioner becomes vacant and a successor has not yet been appointed or assumed office, one member of the Board of Commissioners appointed by the Meeting of the Board of Commissioners shall perform the duties of the President Commissioner and shall have the same authority and responsibilities as the President Commissioner.*

14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

*14. Members of the Board of Commissioners may concurrently hold positions in accordance with the provisions stipulated*

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

15. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
16. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

## TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

### Pasal 15

1. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik bertugas, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian melakukan:
  - a. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk rencana pengembangan Perseroan, pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang

*under the laws and/or regulations in the field of Capital Markets.*

15. *An Independent Commissioner who has served for 2 (two) terms of office may be reappointed for a subsequent term provided that such Independent Commissioner declares his/her continued independence to the General Meeting of Shareholders and such declaration of independence shall be disclosed in the annual report.*
16. *Any proposal for the appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders shall take into account the recommendation of the Board of Commissioners or the committee performing the nomination function.*

## DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

### Article 15

1. *The Board of Commissioners shall, in good faith, perform its duties with full responsibility and due care to:*
  - a. *Supervision in the interest of the Company with due regard to the interests of the shareholders and be accountable to the General Meeting of Shareholders.*
  - b. *Supervision over the management policies of the Company carried out by the Board of Directors, the course of management in general, whether in relation to the Company or the Company's business and provide advice to the Board of Directors in managing the Company, including the Company's development plan, the implementation of the Company's work plan and budget, the provisions of these Articles of Association and resolutions*

Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.

2. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

3. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

4. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.

5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota

*of the General Meeting of Shareholders and the prevailing laws and regulations.*

*c. Duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of these Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the prevailing laws and regulations.*

*d. Review and examine the annual report prepared by the Board of Directors and sign such annual report.*

*2. A member of the Board of Commissioners who has obtained the approval of the Board of Commissioners meeting shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Commissioners in granting approval for any action of the Board of Directors that requires the approval of the Board of Commissioners.*

*3. Each member of the Board of Commissioners, individually or jointly, shall be entitled to enter the buildings, offices and premises used or controlled by the Company during business hours and shall be entitled to examine the books, letters and other evidence, to check and verify the condition of the Company's cash, documents and assets and to be informed of all acts performed by the Board of Directors.*

*4. The Board of Directors shall provide all information concerning the Company as required by the Board of Commissioners to enable the latter to carry out its duties and shall deliver the minutes of meetings of the Board of Directors after such meetings are held.*

*5. In the event that all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company has no members of the Board*

Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

6. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun

*of Directors, the Board of Commissioners shall, in the meantime, be required to manage the Company. In such case, the Board of Commissioners shall be entitled to grant temporary authority to one or more members of the Board of Commissioners under the responsibility of the Board of Commissioners. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities granted to the President Commissioner or the members of the Board of Commissioners under these Articles of Association shall likewise apply to such member.*

6. *At any time, the Board of Commissioners may, pursuant to a resolution of the Board of Commissioners meeting, temporarily dismiss a member of the Board of Directors from his/her position by stating the reasons therefor, if such member has acted contrary to the Articles of Association and/or the prevailing laws and regulations, with due observance of the following provisions:*

- a. *The temporary dismissal referred to herein shall be notified in writing to the member of the Board of Directors concerned, stating the reasons for such action, with a copy thereof furnished to the Board of Directors.*
- b. *The notification as referred to in letter a of this paragraph shall be delivered within no later than 2 (two) days following the determination of such temporary dismissal.*
- c. *The member of the Board of Directors who is temporarily dismissed shall not be entitled to carry out the management of the Company for and in the interest of the Company nor to represent the Company for and in its purposes and objectives, whether within or outside*

di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:

- 1) Terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e; atau
  - 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan atau Rapat Umum Pemegang Saham membatalkan pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak untuk menduduki jabatannya semula.
- f. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

*the court. Such restriction of authority shall be effective as from the date of the resolution on temporary dismissal by the Board of Commissioners until:*

- 1) *The adoption of a resolution by the General Meeting of Shareholders confirming or revoking the temporary dismissal as referred to in letter e; or*
  - 2) *The lapse of the period as referred to in letter e.*
- d. Within no later than 90 (ninety) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners shall convene a General Meeting of Shareholders to decide whether to revoke or confirm such temporary dismissal. The Company shall make a public disclosure and submit a report to the Financial Services Authority (OJK) no later than 2 (two) business days after the holding of such General Meeting of Shareholders.*
- e. Upon the lapse of the period for convening the General Meeting of Shareholders or if the General Meeting of Shareholders fails to adopt a resolution or if the General Meeting of Shareholders revokes the temporary dismissal, such temporary dismissal shall become null and void and the member of the Board of Directors who was temporarily dismissed shall be entitled to resume his/her position.*
- f. At the General Meeting of Shareholders, the member of the Board of Directors concerned shall be*

*afforded the opportunity to present his/her defense.*

7. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka seluruh anggota Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.
  8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
  9. Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 apabila dapat membuktikan:
    - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. *In the event that all members of the Board of Directors are temporarily dismissed or, for any reason whatsoever, there are no members of the Board of Directors, all members of the Board of Commissioners shall be entitled to authorize one or more members of the Board of Commissioners to manage the Company temporarily and to act for and on behalf of the Company.*
  8. *Each member of the Board of Commissioners shall be fully and jointly liable for any losses of the Company arising from the errors or negligence of the members of the Board of Commissioners in performing their duties.*
  9. *A member of the Board of Commissioners shall not be held liable for the losses of the Company as referred to in paragraph 8 if he/she can prove that:*
    - a. *the said losses did not arise from his/her fault or negligence;*
    - b. *he/she has conducted supervision in good faith, with full responsibility and due care, in the interest of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;*
    - c. *he/she has no direct or indirect conflict of interest in the supervisory actions that resulted in the loss; and*
    - d. *he/she has taken measures to prevent the occurrence or continuation of such loss.*

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 16**

## **MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS**

### **Article 16**

- 1.a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
  - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  - c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
  - d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
  - e. Bahan rapat yang telah dijadwalkan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
  - f. Rapat Dewan Komisaris dapat pula diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh:
    - i. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
    - ii. Seorang atau lebih anggota Direksi; atau
    - iii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 1.a. *The Board of Commissioners shall hold meetings at least once in every 2 (two) months.*
  - b. *The Board of Commissioners shall hold joint meetings with the Board of Directors periodically at least once every 4 (four) months.*
  - c. *The attendance of members of the Board of Commissioners in meetings shall be disclosed in the Company's annual report.*
  - d. *The Board of Commissioners shall schedule the meetings as referred to in paragraph (1) letter a of this Article for the following year prior to the end of the financial year.*
  - e. *The meeting materials that have been scheduled shall be submitted to the participants no later than 5 (five) days prior to the meeting.*
  - f. *Meetings of the Board of Commissioners may also be held at any time if deemed necessary by:*
    - i. *One or more members of the Board of Commissioners;*
    - ii. *One or more members of the Board of Directors; or*
    - iii. *Upon a written request from 1 (one) or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with valid voting rights.*
  - g. *In the event that a meeting is held outside the predetermined schedule, the meeting materials shall be delivered to the participants at the latest before the meeting is held.*

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
  3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan faximile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
  5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak
2. *Notice of a Meeting of the Board of Commissioners shall be issued by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is unable to issue such notice for any reason whatsoever, which need not be evidenced to any third party, the other members of the Board of Commissioners shall be entitled and authorized to issue the notice of the Meeting of the Board of Commissioners.*
  3. *Notice of Meetings of the Board of Commissioners shall be sent by registered letter or delivered directly with an appropriate receipt or by facsimile confirmed in writing, such notice to be delivered to members of the Board of Commissioners no later than 7 (seven) calendar days prior to the meeting or in urgent circumstances within a shorter period, namely no later than 2 (two) calendar days prior to the meeting, excluding the date of notice and the date of the meeting, with such urgency determined by the President Commissioner. If all members of the Board of Commissioners are present and/or represented at the meeting, prior notice shall not be required and the meeting may be held anywhere within the territory of the Republic of Indonesia and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.*
  4. *The notice of the meeting shall state the agenda, date, time and venue of the meeting.*
  5. *Meetings of the Board of Commissioners shall be held at the domicile of the Company or at the domicile of the Stock Exchange where the Company's shares are listed, provided that it is within the territory of the Republic of Indonesia. If all members of the Board of Commissioners are present or represented, a Meeting of the Board of Commissioners may be held anywhere*

- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris mengetuai Rapat, apabila Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh Wakil Presiden Komisaris, apabila Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
  8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
  9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
  10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usulan ditolak.
  - 11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
- within the territory of the Republic of Indonesia and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.*
6. *Meetings of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner; in the absence or incapacity of the President Commissioner, which need not be proven to any third party, the meeting shall be chaired by the Vice President Commissioner and in the absence or incapacity of the Vice President Commissioner which need not be proven to any third party, by one of the members of the Board of Commissioners elected by and from among the members present.*
  7. *A member of the Board of Commissioners may only be represented at a meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners pursuant to a power of attorney.*
  8. *A meeting of the Board of Commissioners shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if attended or represented by at least one-half of the members of the Board of Commissioners.*
  9. *Resolutions of the Board of Commissioners shall be adopted by consensus. In the event consensus cannot be reached, resolutions shall be adopted by a majority vote of more than one-half of the valid votes cast at the meeting.*
  10. *In the event of an equality of votes for and against, the proposal shall be deemed rejected.*
  - 11.a. *Each member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast one (1) vote and one (1) additional vote for each member of the Board of*

*Commissioners whom such member represents.*

- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- b. *Any member of the Board of Commissioners having a personal interest, whether direct or indirect, in any proposed transaction or contract in which the Company is a party shall declare the nature of such interest at the Meeting of the Board of Commissioners and shall not be entitled to vote on matters relating thereto, unless the Meeting of the Board of Commissioners decides otherwise.*
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. *Voting on matters concerning individuals shall be conducted by unsigned closed ballots, whereas voting on other matters shall be conducted orally unless the Chairman of the Meeting decides otherwise without objection from those present.*
- 12.a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 12.a. *The results of the meetings of the Board of Commissioners shall be recorded in the minutes of meeting, signed by the Chairman and all members of the Board of Commissioners present and distributed to all members of the Board of Commissioners.*
- b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- b. *The results of joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall be recorded in the minutes of meetings, signed by the members of the Boards present and distributed to all members of both Boards.*
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah
- c. *In the event that any member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners fails to sign the minutes of meeting as referred to in letters a and b, such person shall state his/her reasons in writing in a separate letter attached to the minutes. The minutes as*

rapat. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

*referred to in letters a and b shall be documented by the Company.*

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

*13. The minutes of the Meetings of the Board of Commissioners prepared in accordance with paragraph 12 of this Article shall constitute valid evidence of the resolutions adopted at such Meetings, both for the members of the Board of Commissioners and for third parties.*

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

*14. The Board of Commissioners may also adopt valid and binding resolutions without holding a meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposed matters and all members have given their written approval and signed such approval.*

*Resolutions adopted in this manner shall have the same validity and effect as those duly adopted at a Meeting of the Board of Commissioners.*

## **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU dan LAPORAN TAHUNAN**

## **WORK PLAN, FISCAL YEAR and ANNUAL REPORT**

### **Pasal 17**

### **Article 17**

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal

1. *The Board of Directors shall submit a work plan, which also includes the Company's annual budget, to the Board of Commissioners for approval prior to the commencement of the Company's fiscal year.*
2. *The work plan as referred to in paragraph 1 of this Article shall be submitted no later than 30 (thirty) days prior to the commencement of the forthcoming fiscal year.*
3. *The fiscal year of the Company shall commence on the first (1st) day of January*

31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui Direksi.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7.a. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi setelah tahun buku berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

*and end on the thirty-first (31st) day of December of the same year. At the end of December of each year, the Company's books shall be closed.*

4. *The Board of Directors shall prepare the annual report in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, which shall be signed by all members of the Board of Commissioners to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders. In the event that any member of the Board of Directors or the Board of Commissioners does not sign the annual report, the reason therefor shall be stated in writing. Such annual report shall be made available at the Company's office no later than as of the date of the notice of the Annual General Meeting of Shareholders, in order to be examined by the shareholders.*
5. *The Board of Directors shall submit the Company's financial statements to a public accountant appointed by the General Meeting of Shareholders to be examined. The report or the results of such examination by such public accountant shall be submitted in writing to the Annual General Meeting of Shareholders through the Board of Directors.*
6. *The approval of the annual report, ratification of the financial statements and ratification of the supervisory report of the Board of Commissioners shall be carried out by the General Meeting of Shareholders.*
- 7.a. *The Company shall publish the balance sheet and the profit and loss statement of its financial statements in 2 (two) newspapers in the Indonesian language, one of which shall have nationwide circulation and the other shall circulate or be published in the domicile of the Company, as determined by the Board of Directors, after the end of the fiscal year in accordance with the provisions of the*

*prevailing laws and regulations in the field of Capital Market.*

- b. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dan satu beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

- b. *The Company shall publish the balance sheet and the profit and loss statement of its financial report in 2 (two) newspapers in the Indonesian language, one of which shall have nationwide circulation and the other shall circulate or be published in the domicile of the Company as determined by the Board of Directors, no later than 7 (seven) days after obtaining ratification from the General Meeting of Shareholders.*
- c. *The balance sheet and profit and loss statement for the relevant fiscal year of the Company, which is subject to mandatory audit, shall be submitted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

## **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **Article 18**

1. *The General Meeting of Shareholders of the Company shall consist of:*
  - a. *The Annual General Meeting of Shareholders as referred to in Article 19 of these Articles of Association.*
  - b. *Any other General Meeting of Shareholders hereinafter referred to in these Articles of Association as the Extraordinary General Meeting of Shareholders, namely, a General Meeting of Shareholders held at any time as required for the interests of the Company.*
2. *The term "General Meeting of Shareholders" in these Articles of Association shall mean both the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of*

3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan atas permintaan:

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.

5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

6. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus:

a. dilakukan dengan itikad baik;

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

*Shareholders, unless expressly stated otherwise.*

3. *The convening of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 1 may be carried out upon the request of:*

a. *1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total number of shares with valid voting rights, unless the Articles of Association determine a smaller proportion; or*

b. *The Board of Commissioners.*

4. *The request for the convening of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 3 shall be submitted to the Board of Directors by registered letter, accompanied by the reasons therefor.*

5. *The registered letter as referred to in paragraph 4, delivered by the shareholder(s) as mentioned in paragraph 3 letter a, shall be copied to the Board of Commissioners.*

6. *The request for convening the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 3 shall:*

a. *be made in good faith;*

b. *take into consideration the interests of the Company;*

c. *constitute a request requiring a resolution of the General Meeting of Shareholders;*

d. *be accompanied by the reasons and materials relating to the matters to be resolved at the General Meeting of Shareholders; and*

- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a kepada Dewan Komisaris.
- e. *not be contrary to the provisions of the prevailing laws and regulations or to the Articles of Association of the Company.*
7. *The Board of Directors shall announce the General Meeting of Shareholders to the shareholders no later than 15 (fifteen) days as of the date on which the request for the convening of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 3 is received by the Board of Directors.*
8. *The Board of Directors shall be required to submit the notice of meeting agenda and the registered letter as referred to in paragraph 3, from the shareholder(s) or the Board of Commissioners, to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in paragraph 7.*
9. *In the event that the Board of Directors fails to make the announcement of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 7 based on the proposal of the shareholder(s) as referred to in paragraph 3 letter a, within a period no later than 15 (fifteen) days as of the date of receipt of the request for the convening of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall announce:*
- that there has been a request for the convening of a General Meeting of Shareholders from the shareholder(s) which has not been held; and*
  - the reasons for the non-convening of the General Meeting of Shareholders.*
10. *In the event that the Board of Directors has made the announcement as referred to in paragraph 7 or the 15 (fifteen) day period has elapsed, the shareholder(s) may re-submit the request for the convening of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 3 letter a to the Board of Commissioners.*

11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a.
11. *The Board of Commissioners shall announce the General Meeting of Shareholders to the shareholders no later than 15 (fifteen) days as of the date on which the request for the convening of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 10 is received by the Board of Commissioners.*
12. *The Board of Commissioners shall be required to deliver notification of the meeting agenda to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in paragraph 11.*
13. *In the event that the Board of Commissioners fails to make the announcement as referred to in paragraph 11 within a period no later than 15 (fifteen) days as of the date on which the request for the convening of the General Meeting of Shareholders is received by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners shall announce:*
- that there has been a request for the convening of a General Meeting of Shareholders from the shareholder(s) which has not been held; and*
  - the reasons for the non-convening of the General Meeting of Shareholders.*
14. *In the event that the Board of Commissioners has made the announcement as referred to in paragraph 13 or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the shareholder(s) may submit a request to the chairman of the district court within whose jurisdiction the Company has its domicile to determine the granting of permission for the convening of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 3 letter a.*

15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
16. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris
15. *The shareholder(s) who have obtained a court determination to convene the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 14 shall convene the General Meeting of Shareholders.*
16. *In the event that the request for the convening of the General Meeting of Shareholders is fulfilled by the Board of Directors or the Board of Commissioners or is determined by the chairman of the district court, the shareholder(s) making such request for the convening of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 3 letter a shall be required not to transfer their share ownership within a period of at least 6 (six) months as of the announcement of the General Meeting of Shareholders by the Board of Directors or the Board of Commissioners or as of the date of determination by the chairman of the district court.*
17. *In the event that the Board of Directors fails to make an announcement of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 7 based on the proposal of the Board of Commissioners as referred to in paragraph 3 letter b, within a period no later than 15 (fifteen) days as of the date on which the request for the convening of the General Meeting of Shareholders is received by the Board of Directors, the Board of Directors shall announce:*
- that there has been a request for the convening of a General Meeting of Shareholders from the Board of Commissioners which has not been held; and*
  - the reasons for the non-convening of the General Meeting of Shareholders.*
18. *In the event that the Board of Directors has made the announcement as referred to in paragraph 17 or the period of 15 (fifteen) days has elapsed, the Board of*

menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.

*Commissioners shall convene the General Meeting of Shareholders itself.*

19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 telah terlampaui.

*19. The Board of Commissioners shall make an announcement of the General Meeting of Shareholders to the shareholders no later than 15 (fifteen) days as of the date of the announcement as referred to in paragraph 17 or upon the lapse of the 15 (fifteen) day period as referred to in paragraph 18.*

20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.

*20. The Board of Commissioners shall be required to deliver notification of the meeting agenda to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in paragraph 19.*

21. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan ayat 19 dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

*21. The procedure for the convening of the General Meeting of Shareholders conducted by the Board of Directors as referred to in paragraphs 7 and 8, by the Board of Commissioners as referred to in paragraphs 11 and 19 and by the shareholders as referred to in paragraph 15, shall be carried out in accordance with the procedure for convening the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Regulations of the Financial Services Authority (OJK).*

22. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:

*22. In addition to fulfilling the procedure for the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 21, the notice of the meeting agenda of the General Meeting of Shareholders shall also contain the following information:*

a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;

*a. an explanation that the General Meeting of Shareholders is held at the request of the shareholder(s) and the name(s) of the proposing shareholder(s) together with their respective share ownership in the Company, in the event that the Board of Directors or the Board of Commissioners convenes the General*

*Meeting of Shareholders at the request  
of the shareholder(s);*

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.
23. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
24. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 23 merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
25. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 23 harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- b. *the name(s) of the shareholder(s) together with their respective share ownership in the Company and the determination of the chairman of the district court regarding the granting of permission to convene the General Meeting of Shareholders, in the event that the General Meeting of Shareholders is held by the shareholder(s) in accordance with the determination of the chairman of the district court authorizing such meeting; or*
- c. *an explanation that the Board of Directors did not convene the General Meeting of Shareholders as requested by the Board of Commissioners, in the event that the Board of Commissioners convenes the General Meeting of Shareholders on its own initiative as proposed.*
23. *The shareholder(s) may propose the agenda items of the meeting in writing to the convener of the General Meeting of Shareholders no later than 7 (seven) days prior to the notice of the General Meeting of Shareholders*
24. *The shareholder(s) entitled to propose the agenda items of the meeting as referred to in paragraph 23 shall be 1 (one) or more shareholder(s) representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with voting rights.*
25. *The proposed agenda items of the meeting as referred to in paragraph 23 must:*
- a. *be made in good faith;*
- b. *take into account the interests of the Company;*

- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
26. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 23 sampai dengan ayat 25.
27. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
28. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 27 wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
29. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 28 ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
30. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau
- c. constitute agenda items requiring resolution by the General Meeting of Shareholders;*
- d. be accompanied by the reasons and supporting materials for the proposed agenda items; and*
- e. not be in conflict with the provisions of laws and regulations and the Articles of Association.*
- 26. The Company shall include the proposed agenda items submitted by the shareholder(s) in the meeting agenda contained in the notice of the meeting, provided that the proposed agenda items meet the requirements as referred to in paragraphs 23 through 25.*
- 27. The Company shall be required to provide the materials related to the agenda items of the General Meeting of Shareholders, which shall be accessible and downloadable through the Company's website and/or the electronic General Meeting of Shareholders (e-RUPS) platform.*
- 28. The materials relating to the agenda items of the meeting as referred to in paragraph 27 shall be made available from the date of the notice of the General Meeting of Shareholders until the convening of the General Meeting of Shareholders.*
- 29. In the event that other statutory regulations stipulate the obligation for the availability of materials relating to the agenda items of the meeting earlier than as provided in paragraph 28 herein, the provision of such meeting materials shall follow the provisions of the said other statutory regulations.*
- 30. In the event that the agenda items of the meeting concern the appointment of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners,*

anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

- a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, paling sedikit menyatakan bahwa:

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.

33. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

*the curriculum vitae of the candidate members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to be appointed shall be made available:*

- a. *on the Company's website for at least the period from the date of the notice up to the convening of the General Meeting of Shareholders; or*
- b. *at any other time apart from the period as referred to in letter a, but no later than the convening of the General Meeting of Shareholders, insofar as it is regulated under the provisions of applicable laws and regulations.*

*31. In the event that the General Meeting of Shareholders is a General Meeting of Shareholders attended solely by Independent Shareholders, the Company shall provide a duly stamped declaration form to be signed by the Independent Shareholders prior to the convening of the General Meeting of Shareholders, which shall at least state that:*

- a. *the undersigned is truly an Independent Shareholder; and*
- b. *in the event that it is later proven that such declaration is untrue, the undersigned may be subject to sanctions in accordance with the applicable laws and regulations.*

*32. Each shareholder, either in person or represented by proxy, shall be entitled to attend the General Meeting of Shareholders.*

*33. The shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders 1 (one) business day prior to the date of the*

*notice of the General Meeting of Shareholders.*

34. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

- a. untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
- b. untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

35. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 15, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.

36. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 15, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 32.

37. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan ayat 19, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15,

*34. In the event that a second General Meeting of Shareholders and a third General Meeting of Shareholders are held, the provisions regarding the shareholders entitled to attend shall be as follows:*

- a. *for the second General Meeting of Shareholders, the shareholders entitled to attend shall be those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders 1 (one) business day prior to the date of the notice of the second General Meeting of Shareholders; and*
- b. *for the third General Meeting of Shareholders, the shareholders entitled to attend shall be those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders 1 (one) business day prior to the date of the notice of the third General Meeting of Shareholders.*

*35. In the event of a repeated notice as referred to in Article 21 paragraph 15, the shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders shall be those whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders 1 (one) business day prior to the date of the repeated notice of the General Meeting of Shareholders.*

*36. In the event that a correction to the notice does not result in a repeated notice as referred to in Article 21 paragraph 15, the shareholders entitled to attend shall follow the provisions concerning shareholders as referred to in paragraph 32.*

*37. In the event that the General Meeting of Shareholders is convened by the Board of Commissioners as referred to in paragraphs 11 and 19 and by the shareholders as referred to in paragraph 15, the Register of*

daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham.

*Shareholders may be submitted by the Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek) and the Central Securities Depository and Settlement Institution to the convener of the General Meeting of Shareholders.*

38. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

*38. During the convening of the General Meeting of Shareholders, the shareholders shall be entitled to obtain information on the agenda items and related materials insofar as such information does not conflict with the interests of the Company.*

39. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.

*39. During the convening of the General Meeting of Shareholders, the Company may invite other parties related to the agenda items of the General Meeting of Shareholders.*

40. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

*40. The Company shall provide an alternative means for electronic proxy authorization for shareholders to attend and cast their votes at the General Meeting of Shareholders.*

41. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 32, ayat 33, ayat 34, ayat 35 dan ayat 36 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*41. The shareholders as referred to in paragraphs 32, 33, 34, 35 and 36 may authorize another party to represent them in attending and/or voting at the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.*

42. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 40 dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

*42. The granting of proxy as referred to in paragraph 40 may be carried out electronically by the shareholders through the e-RUPS system provided by an e-RUPS Provider or through a system provided by the Company, in the event that the Company uses its own system.*

43. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 41 harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

*43. The granting of proxy as referred to in paragraph 41 shall be made no later than 1 (one) business day prior to the convening of the General Meeting of Shareholders.*

44. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
45. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 42 jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
46. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 44 dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
47. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
- Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
  - pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  - pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
48. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 47 huruf b.
49. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 47 wajib:
- cakap menurut hukum; dan
  - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
50. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 48 harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan
44. *Shareholders may specify their voting choices for each agenda item when granting proxy electronically.*
45. *Shareholders may amend the proxy authorization, including the voting choices as referred to in paragraph 42, in the event that the shareholders have specified their voting choices.*
46. *Amendments to the proxy authorization, including voting choices as referred to in paragraph 44, may be made no later than 1 (one) business day prior to the convening of the General Meeting of Shareholders.*
47. *The parties eligible to act as electronic Proxy Holders shall include:*
- Participants administering the sub-securities accounts or securities owned by the shareholders;*
  - parties appointed or provided by the Company; or*
  - parties designated by the shareholders.*
48. *The Company shall provide an electronic Proxy Holder as referred to in paragraph 47 letter b.*
49. *The Proxy Holder as referred to in paragraph 47 shall:*
- have full legal capacity; and*
  - not be a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, nor an employee of the Company.*
50. *The Proxy Holder as referred to in paragraph 48 shall be registered within the e-RUPS system or the system provided by*

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.

51. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.

52. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

53. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.

54. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

55. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.

*the Company, in the event that the Company uses its own system.*

*51. In the event that the Grantor of Proxy attends the General Meeting of Shareholders in person, the authority of the Proxy Holder to cast votes on behalf of the grantor shall be deemed null and void.*

*52. The appointment and revocation of the Proxy Holder, as well as the granting and amendment of voting instructions through the e-RUPS or the system provided by the Company, in the event that the Company uses its own system, shall be deemed valid and binding upon all parties and shall not require a wet signature unless otherwise stipulated under the provisions established by the e-RUPS Provider and/or by the prevailing laws and regulations.*

*53. The mechanisms for registration, appointment and revocation of proxy, as well as the granting and amendment of voting instructions, shall be regulated by the e-RUPS Provider.*

*54. In the event that the Company uses its own system, the mechanisms for registration, appointment and revocation of proxy, as well as the granting and amendment of voting instructions, shall be regulated under the Company's Standard Operating Procedure for the convening of the General Meeting of Shareholders.*

*55. The Proxy Holder shall be responsible for the proxy authorization received from the shareholder and shall exercise such authority in good faith and in compliance with the provisions of the prevailing laws and regulations.*

*56. During the convening of the General Meeting of Shareholders, the Rules of Order of the General Meeting of Shareholders shall be provided to all shareholders present.*

57. Pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 56 harus dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.

*57. The main provisions of the Rules of Order of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 56 shall be read out prior to the commencement of the General Meeting of Shareholders.*

58. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit mengenai:

*58. At the opening of the General Meeting of Shareholders, the chairperson of the General Meeting of Shareholders shall provide an explanation to the shareholders concerning at least the following matters:*

- a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
- b. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- a. a brief overview of the Company's general condition;*
- b. the Agenda of the General Meeting of Shareholders;*
- c. the decision-making mechanism in relation to each item on the Agenda of the General Meeting of Shareholders;*
- d. the procedure for the exercise of shareholders' rights to submit questions and/or opinions.*

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

## **ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **Pasal 19**

### **Article 19**

1. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut:
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan

- 1. The Company shall convene the Annual General Meeting of Shareholders no later than 6 (six) months after the end of the financial year.*
- 2. Under certain circumstances, the Financial Services Authority (OJK) may determine a different deadline from that stipulated in paragraph 1.*
- 3. In the said Annual General Meeting of Shareholders:*
  - a. The Board of Directors shall submit the annual accounts audited by a Public Accountant together with the Annual*

(mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
- c. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris.
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

4. Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:

- a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau beberapa pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh

*Report (concerning the condition and operations of the Company, results achieved, estimates regarding the Company's future prospects, the principal activities of the Company and any changes thereto during the financial year, as well as details of issues arising during the financial year that have affected the Company's operations), taking into account the prevailing laws and regulations, particularly those in the field of Capital Market.*

- b. *A decision shall be made regarding the appropriation of the Company's profits.*
- c. *The appointment and dismissal of the public accountant and/or public accounting firm to audit the Company's annual historical financial information shall be determined in the Annual General Meeting of Shareholders, taking into consideration the recommendations of the Board of Commissioners.*
- d. *Where necessary, appointments may be made for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and decisions may be taken regarding the remuneration and other allowances of the members of the Board of Commissioners.*
- e. *Other matters duly submitted at the Meeting may also be decided upon, without prejudice to the provisions of these Articles of Association.*

4. *The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders may also include proposals submitted by:*

- a. *the Board of Commissioners and/or one or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total*

saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;

- b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

5. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, Rapat Umum Pemegang Saham dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
- b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

7. Pengesahan laporan tahunan dan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

*number of shares issued by the Company with valid voting rights;*

- b. the relevant proposals must have been received by the Board of Directors no later than 7 (seven) days prior to the date of the notice of the Annual General Meeting of Shareholders.*

*5. Proposals for the appointment and dismissal of a public accountant and/or a public accounting firm submitted by the Board of Commissioners as referred to in paragraph 3 letter c shall take into consideration the recommendations of the Audit Committee.*

*6. In the event that the General Meeting of Shareholders is unable to decide upon the appointment of a public accountant and/or public accounting firm, the General Meeting of Shareholders may delegate such authority to the Board of Commissioners, accompanied by an explanation regarding:*

- a. the reasons for the delegation of authority; and*
- b. the criteria or limitations of the public accountant and/or public accounting firm that may be appointed.*

*7. The approval of the annual report and the annual accounts by the Annual General Meeting of Shareholders shall constitute the full release and discharge of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from their responsibilities for the management and supervision performed during the preceding financial year, insofar as such actions are reflected in the annual accounts, except in cases of embezzlement, fraud or other criminal acts.*

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

## **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Pasal 20**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN,  
PEMANGGILAN, PENGUMUMAN DAN  
WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM****Pasal 21**

1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perseroan.
4. Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;

**Article 20**

*An Extraordinary General Meeting of Shareholders may be convened at any time as deemed necessary by the Board of Directors or the Board of Commissioners.*

**VENUE, NOTIFICATION, SUMMONS,  
ANNOUNCEMENT and TIME OF  
CONVENING OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS****Article 21**

1. *The General Meeting of Shareholders shall be held within the territory of the Republic of Indonesia.*
2. *The Company shall determine the venue and time of the convening of the General Meeting of Shareholders.*
3. *The venue for convening the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 2 shall be located at:*
  - a. *the domicile of the Company;*
  - b. *the place where the Company carries out its main business activities;*
  - c. *the capital city of the province in which the Company's domicile or main business activities are located; or*
  - d. *the province in which the stock exchange recording the Company's shares is located.*
4. *In convening a General Meeting of Shareholders, the Company shall comply with the following requirements:*
  - a. *to submit a notification of the agenda of the meeting to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan);*

- b. melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham; dan
    - c. melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham.
  5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
  6. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
  7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  8. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  9. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 memuat paling sedikit:
    - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
    - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
- b. *to make an announcement of the General Meeting of Shareholders to the shareholders; and*
    - c. *to make a summons for the General Meeting of Shareholders to the shareholders.*
  5. *The Company shall first submit the notification of the agenda of the meeting to the Financial Services Authority (OJK) no later than 5 (five) business days prior to the announcement of the General Meeting of Shareholders, excluding the date of such announcement.*
  6. *The agenda of the meeting as referred to in paragraph 5 shall be disclosed clearly and in detail.*
  7. *In the event of any change in the agenda of the meeting as referred to in paragraph 6, the Company shall submit such amendment of the agenda to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) no later than at the time of the summons for the General Meeting of Shareholders.*
  8. *The Company shall make an announcement of the General Meeting of Shareholders to the shareholders no later than 14 (fourteen) days prior to the summons for the General Meeting of Shareholders, excluding the dates of such announcement and summons.*
  9. *The announcement of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 8 shall contain at least:*
    - a. *provisions regarding the shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders;*
    - b. *provisions regarding the shareholders entitled to propose items for the agenda of the meeting;*

- c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 9, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
- b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

12. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

*c. the date of convening the General Meeting of Shareholders; and*

*d. the date of the summons for the General Meeting of Shareholders.*

*10. In the event that the General Meeting of Shareholders is convened at the request of the shareholders or the Board of Commissioners as referred to in Article 18 paragraph 3, in addition to containing the matters as referred to in paragraph 9, the announcement of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 8 shall include information that the Company is convening the General Meeting of Shareholders pursuant to a request from the shareholders or the Board of Commissioners.*

*11. In the event that the General Meeting of Shareholders is a General Meeting of Shareholders attended solely by Independent Shareholders, in addition to the information referred to in paragraphs 9 and 10, the announcement of the General Meeting of Shareholders shall also include the following particulars:*

- a. the subsequent General Meeting of Shareholders to be held in the event that the attendance quorum of Independent Shareholders as required is not achieved in the first General Meeting of Shareholders; and*
- b. a statement regarding the decision-making quorum required for each meeting.*

*12. The Company shall issue the summons to the shareholders no later than 21 (twenty-one) days prior to the date of convening the General Meeting of Shareholders, excluding the date of the summons and the date of the meeting.*

13. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 12 harus memuat informasi paling sedikit:

- a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.

14. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13.

15. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 14 memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat

13. *The summons for the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 12 shall contain at least the following information:*

- a. *the date of convening the General Meeting of Shareholders;*
- b. *the time of convening the General Meeting of Shareholders;*
- c. *the venue of convening the General Meeting of Shareholders;*
- d. *the provisions concerning the shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders;*
- e. *the agenda of the meeting, including an explanation of each item of the agenda;*
- f. *information stating that the materials relating to the agenda of the meeting are available to the shareholders as of the date of the summons for the General Meeting of Shareholders until the date on which such General Meeting of Shareholders is held; and*
- g. *information stating that shareholders may grant proxy through e-RUPS.*

14. *The Company shall make a correction to the summons for the General Meeting of Shareholders in the event of any change in the information contained in the summons for the General Meeting of Shareholders previously issued as referred to in paragraph 13.*

15. *In the event that the change in information as referred to in paragraph 14 includes a change in the date of convening the General Meeting of Shareholders and/or the addition of agenda items to the General Meeting of Shareholders, the Company shall issue a new summons for the General*

Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 dan ayat 13.

*Meeting of Shareholders in accordance with the procedure for summons as referred to in paragraphs 12 and 13.*

16. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 15 tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

*16. In the event that the change of information concerning the date of convening the General Meeting of Shareholders and/or the addition of agenda items to the General Meeting of Shareholders is made not due to the fault of the Company or upon the instruction of the Financial Services Authority (OJK), the requirement to make a new summons for the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 15 shall not apply, insofar as the Financial Services Authority (OJK) does not instruct that a re-summons be made.*

17. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua akan diselenggarakan, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

*17. In the event that a second General Meeting of Shareholders is to be convened, the summons for the second General Meeting of Shareholders shall be made subject to the following provisions:*

a. Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama diselenggarakan;

*a. the second General Meeting of Shareholders shall be convened within a period of not less than 10 (ten) days and not more than 21 (twenty-one) days after the first General Meeting of Shareholders has been convened;*

b. pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan; dan

*b. the summons for the second General Meeting of Shareholders shall be made no later than 7 (seven) days prior to the date of convening the second General Meeting of Shareholders; and*

c. dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

*c. the summons for the second General Meeting of Shareholders shall state that the first General Meeting of Shareholders has been convened and did not achieve the attendance quorum.*

18. Dalam hal Perseroan tidak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf a, Perseroan wajib melakukan Rapat Umum Pemegang Saham

*18. In the event that the Company does not convene the second General Meeting of Shareholders within the period as referred to in paragraph 17 letter a, the Company shall convene the General Meeting of*

dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.

19. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 19 harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.

21. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 20 memuat paling sedikit:

- a. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- b. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
- c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
- d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
- e. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.

22. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 19.

23. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat, pemanggilan,

*Shareholders in compliance with the provisions as referred to in paragraph 4.*

*19. The provisions regarding the summons and implementation of the third General Meeting of Shareholders upon the application of the Company shall be determined by the Financial Services Authority (OJK).*

*20. The application as referred to in paragraph 19 shall be submitted to the Financial Services Authority (OJK) no later than 14 (fourteen) days after the second General Meeting of Shareholders has been convened.*

*21. The application as referred to in paragraph 20 shall contain at least the following information:*

- a. the quorum requirements for the General Meeting of Shareholders as stipulated in the Articles of Association of the Company;*
- b. the attendance list of shareholders for the first and second General Meetings of Shareholders;*
- c. the list of shareholders entitled to attend the first and second General Meetings of Shareholders;*
- d. the efforts undertaken to meet the quorum requirement of the second General Meeting of Shareholders; and*
- e. the proposed quorum for the third General Meeting of Shareholders along with its justification.*

*22. The third General Meeting of Shareholders shall not be convened by the Company prior to obtaining the determination from the Financial Services Authority (OJK) as referred to in paragraph 19.*

*23. The obligation to make an announcement, summons, correction of summons, re-*

pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web penyedia e-RUPS;
- b. situs web bursa efek; dan
- c. situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

24. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 23 huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

25. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 24, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

26. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 23, ayat 24 dan ayat 25 bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:

- a. situs web bursa efek; dan
- b. situs web Perseroan;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing

*summons and announcement of the summary of minutes of the General Meeting of Shareholders as referred to in the Financial Services Authority Regulation (OJK), for a Company whose shares are listed on a stock exchange, shall be carried out through at least:*

- a. the website of the e-RUPS provider;*
- b. the website of the stock exchange; and*
- c. the website of the Company;*

*in the Indonesian language and a foreign language, provided that the foreign language used shall be at least English.*

*24. The announcement made in a foreign language as referred to in paragraph 23 letter c shall contain the same information as that contained in the announcement made in the Indonesian language.*

*25. In the event of any discrepancy in the interpretation of the information announced in a foreign language and that announced in the Indonesian language as referred to in paragraph 24, the information in the Indonesian language shall prevail.*

*26. In the event that the Company uses a system provided by the Company itself, the provisions concerning the medium for announcements, summons, correction of summons, re-summons and the announcement of the summary of minutes of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraphs 23, 24 and 25, for a Company whose shares are listed on the stock exchange, shall be carried out through at least:*

- a. the website of the stock exchange; and*
- b. the website of the Company;*

*in both the Indonesian language and a foreign language, provided that the*

yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

*foreign language used shall be at least English.*

27. Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 huruf c ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

*27. The implementation of the provisions concerning announcements through the website provided by the Financial Services Authority (OJK) for announcements, summons, correction of summons, re-summons and announcement of the summary of minutes of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 23 letter c shall be determined by the Financial Services Authority (OJK).*

**PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN  
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM**

**CHAIRMANSHIP, MINUTES and SUMMARY  
OF MINUTES OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

**Pasal 22**

**Article 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat

- 1. The General Meeting of Shareholders shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.*
- 2. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.*
- 3. In the event that all members of the Board of Commissioners or the Board of Directors are absent or unable to attend, as referred to in paragraphs 1 and 2, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a shareholder who is present at the General Meeting of Shareholders and appointed from and by the participants of the General Meeting of Shareholders.*
- 4. In the event that the member of the Board of Commissioners appointed to chair the General Meeting of Shareholders has a conflict of interest concerning the agenda item to be decided at the meeting, the General Meeting of Shareholders shall be*

- Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
  - Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut.
  - Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dan ditandatangani oleh
- chaired by another member of the Board of Commissioners who has no conflict of interest and is appointed by the Board of Commissioners.*
- In the event that all members of the Board of Commissioners have a conflict of interest, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.*
  - In the event that the member of the Board of Directors appointed to chair the General Meeting of Shareholders has a conflict of interest with respect to the agenda item to be decided at the meeting, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by another member of the Board of Directors who does not have a conflict of interest.*
  - In the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest, the General Meeting of Shareholders shall be chaired by a shareholder who is not the Controlling Shareholder, elected by the majority of the other shareholders present at the General Meeting of Shareholders.*
  - The Chair of the Meeting shall be entitled to request that those present prove their authority to attend the meeting.*
  - Minutes of the General Meeting of Shareholders and a summary of such minutes shall be prepared for all matters discussed and resolved in the General Meeting of Shareholders.*
  - The Minutes of the General Meeting of Shareholders shall constitute valid evidence for shareholders and third parties regarding the resolutions and all matters occurring during the General Meeting of Shareholders.*
  - The Minutes of the General Meeting of Shareholders shall be prepared and signed*

pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

*by the chair of the meeting and at least one (1) shareholder appointed by the participants of the General Meeting of Shareholders.*

12. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
14. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
15. Dalam hal penyampaian waktu Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 jatuh pada hari libur, maka risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
16. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 15, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 15.

12. *The signatures referred to in paragraph 11 are not required if the Minutes of the General Meeting of Shareholders are prepared in the form of a deed of minutes of the General Meeting of Shareholders drawn up by a notary registered with the Financial Services Authority (OJK).*
13. *In the event that the General Meeting of Shareholders is a General Meeting of Shareholders attended solely by Independent Shareholders, the minutes of the meeting shall be prepared in the form of a deed of minutes of the General Meeting of Shareholders drawn up by a notary registered with the Financial Services Authority (OJK).*
14. *The Minutes of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 10 shall be submitted to the Financial Services Authority (OJK) no later than 30 (thirty) days after the General Meeting of Shareholders is convened.*
15. *If the deadline for submitting the Minutes of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 14 falls on a public holiday, the Minutes shall be submitted no later than on the next business day.*
16. *If the Company submits the Minutes of the General Meeting of Shareholders after the deadline referred to in paragraph 15, the calculation of the number of days of delay in the submission of the Minutes shall commence from the first day after the expiry of such submission deadline as referred to in paragraph 15.*

17. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 wajib memuat informasi paling sedikit:

- a. Tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
- d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham jika diberi kesempatan;
- f. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- h. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan

17. *The summary of the minutes of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 10 shall contain at least the following information:*

- a. *The date of the convening of the General Meeting of Shareholders, the venue of the General Meeting of Shareholders, the time of the General Meeting of Shareholders and the agenda items of the General Meeting of Shareholders;*
- b. *The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who were present at the General Meeting of Shareholders;*
- c. *The number of shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders and the percentage thereof compared to the total number of shares with valid voting rights;*
- d. *Whether or not shareholders were given the opportunity to raise questions and/or provide opinions related to the meeting agenda;*
- e. *The number of shareholders who raised questions and/or provided opinions on the agenda items of the General Meeting of Shareholders, if such opportunity was given;*
- f. *The decision-making mechanism of the General Meeting of Shareholders;*
- g. *The voting results, including the number of votes in favor, against and abstaining (not casting a vote) for each agenda item of the General Meeting of Shareholders, if decisions were made through voting;*
- h. *The resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders; and*

- i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak. Jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai.
18. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.
19. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia.
20. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bahasa Indonesia, informasi Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
21. Ketentuan mengenai penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diumumkan; dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tersebut diatas, mutatis-mutandis berlaku untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- i. *The implementation of cash dividend payments to entitled shareholders, if the General Meeting of Shareholders adopted resolutions regarding the distribution of cash dividends.*
18. *The summary minutes of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 9 shall be announced to the public no later than two (2) business days after the General Meeting of Shareholders is held.*
19. *The summary minutes of the General Meeting of Shareholders prepared in a foreign language as referred to in paragraph 17 shall contain the same information as the summary minutes of the General Meeting of Shareholders prepared in the Indonesian language.*
20. *In the event of any discrepancy in the interpretation of the information contained in the summary minutes of the General Meeting of Shareholders prepared in a foreign language and that contained in the summary minutes prepared in Indonesian, the Indonesian language version shall be used as the reference.*
21. *The provisions regarding submission to the Financial Services Authority (OJK) of the minutes of the General Meeting of Shareholders and the publicly announced summary minutes of the General Meeting of Shareholders and the announcement of the summary minutes of the General Meeting of Shareholders as referred to above shall, mutatis mutandis, apply to the convening of a General Meeting of Shareholders by shareholders who have obtained a court order to convene such General Meeting of Shareholders.*

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN  
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM****QUORUM, VOTING RIGHTS and  
RESOLUTIONS IN THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Pasal 23**

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per

**Article 23**

1. *Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted based on deliberation to reach consensus.*
2. *If consensus through deliberation as referred to in paragraph 1 cannot be achieved, resolutions shall be adopted through voting.*
3. *Voting as referred to in paragraph 2 shall be conducted with due observance of the attendance quorum and decision-making quorum of the General Meeting of Shareholders.*
4. *The attendance quorum and decision-making quorum for agenda items to be resolved by the General Meeting of Shareholders shall be determined in accordance with the following provisions:*
  - a. *The General Meeting of Shareholders may be convened if more than 1/2 (one-half) of all voting shares are present or represented.*
  - b. *If the quorum referred to in point a is not achieved, a second General Meeting of Shareholders may be held and shall be valid and entitled to adopt resolutions if at least 1/3 (one-third) of all voting shares are present or represented.*
  - c. *Resolutions of the General Meeting of Shareholders as referred to in points a and b shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the voting shares*

dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

*present at the General Meeting of Shareholders.*

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

5. *In the event the attendance quorum at the second General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 4 letter b is not fulfilled, the third General Meeting of Shareholders may be convened, whereby such third General Meeting of Shareholders shall be valid and authorized to adopt resolutions if attended by shareholders representing shares with valid voting rights, in accordance with the attendance quorum and decision-making quorum as stipulated by the Financial Services Authority (OJK) upon the Company's application.*
6. *The provisions on the attendance quorum and decision-making quorum of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 1 and paragraph 2 shall also apply to the attendance quorum and decision-making quorum of the General Meeting of Shareholders for agenda items concerning material transactions and/or amendments to business activities, except for agenda items involving material transactions in the form of transfer of the Company's assets exceeding fifty percent (50%) of the Company's net assets.*
7. *The attendance quorum and decision-making quorum of the General Meeting of Shareholders for agenda items relating to amendments to the Company's Articles of Association which require approval from the minister administering governmental affairs in the field of law and human rights, except amendments to the Articles of Association aimed at extending the Company's term of establishment, shall be conducted subject to the following provisions:*
  - a. *The General Meeting of Shareholders may be convened if attended by shareholders representing at least two-*

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau

*thirds (2/3) of the total number of shares with valid voting rights;*

*b. A resolution of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a shall be valid if approved by more than two-thirds (2/3) of the total voting shares present at the General Meeting of Shareholders;*

*c. If the quorum referred to in letter a is not achieved, a second General Meeting of Shareholders may be held and such second meeting shall be valid and authorized to adopt resolutions if attended by shareholders representing at least three-fifths (3/5) of the total number of shares with valid voting rights;*

*d. A resolution of the second General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than one-half (1/2) of the total voting shares present at the General Meeting of Shareholders; and*

*e. If the attendance quorum for the second General Meeting of Shareholders as referred to in letter c is not fulfilled, a third General Meeting of Shareholders may be convened and such third meeting shall be valid and authorized to adopt resolutions if attended by shareholders holding voting shares in accordance with the quorum of attendance and quorum for resolutions as determined by the Financial Services Authority (OJK) upon the Company's request.*

*8. The attendance quorum and decision-making quorum of the General Meeting of Shareholders for agenda items concerning the transfer, relinquishment of rights or*

sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

*encumbrance of all or a substantial part of the Company's assets constituting more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one (1) or more transactions, whether related or unrelated, Merger, Consolidation, Acquisition, Spin-Off, filing a petition for bankruptcy declaration of the Company and extension of the Company's term of existence, shall be conducted subject to the following provisions:*

- a. *The General Meeting of Shareholders may be convened if attended by shareholders or their lawful proxies representing at least 3/4 (three-quarters) of the total shares with valid voting rights.*
- b. *Resolutions of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a shall be valid if approved by more than 3/4 (three-quarters) of all shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders.*
- c. *In the event the quorum as referred to in letter a is not achieved, a second General Meeting of Shareholders may be convened, provided that the second General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders or their lawful proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights.*
- d. *Resolutions of the second General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than 3/4 (three-quarters) of all shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders.*

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
- Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- e. *In the event the attendance quorum at the second General Meeting of Shareholders as referred to in letter c is not achieved, a third General Meeting of Shareholders may be convened, provided that the third General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders holding shares with valid voting rights, in compliance with the attendance quorum and decision-making quorum determined by the Financial Services Authority (OJK) upon the Company's application.*
9. *The attendance quorum and decision-making quorum of the General Meeting of Shareholders attended solely by Independent Shareholders shall be implemented subject to the following provisions:*
- The General Meeting of Shareholders may be convened if it is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders;*
  - the resolution of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders;*
  - in the event the quorum referred to in letter a is not achieved, the second General Meeting of Shareholders may be convened if it is attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders;*

- d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
- f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham
- d. *the resolution of the second General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders present at the General Meeting of Shareholders;*
- e. *in the event the attendance quorum at the second General Meeting of Shareholders as referred to in letter c is not achieved, the third General Meeting of Shareholders may be convened provided that the third General Meeting of Shareholders is valid and entitled to adopt resolutions if attended by Independent Shareholders holding shares with valid voting rights, within the attendance quorum as determined by the Financial Services Authority (OJK) upon the application of the Company; and*
- f. *the resolution of the third General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by the Independent Shareholders present at the General Meeting of Shareholders.*
10. *In the event that the Company has more than one (1) class of shares, the General Meeting of Shareholders for the agenda item concerning changes to share rights shall be attended only by the shareholders of the class of shares affected by such change of rights, subject to the following provisions:*
- a. *The General Meeting of Shareholders may be convened if at least 3/4 (three-fourths) of the total shares of the affected class of shares are present or represented at the General Meeting of Shareholders;*

yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

11. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan

*b. If the quorum as referred to in point a is not achieved, a second General Meeting of Shareholders may be held, provided that such second General Meeting of Shareholders is valid and entitled to adopt resolutions if at least  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of the total shares of the affected class of shares are present or represented;*

*c. Resolutions of the General Meeting of Shareholders as referred to in points a and b shall be valid if approved by more than  $\frac{3}{4}$  (three-fourths) of the shares with voting rights present at the General Meeting of Shareholders; and*

*d. If the attendance quorum at the second General Meeting of Shareholders as referred to in point b is not achieved, a third General Meeting of Shareholders may be convened, provided that such third General Meeting of Shareholders is valid and entitled to adopt resolutions if attended by the shareholders of the affected class of shares, in accordance with the attendance quorum and decision-making quorum determined by the Financial Services Authority (OJK) upon the Company's request.*

*11. In the event that shareholders of the class of shares affected by a change of rights do not have voting rights, such shareholders shall, pursuant to the Financial Services Authority (OJK) Regulation, be granted the right to attend and adopt resolutions in the General Meeting of Shareholders concerning the change of rights applicable to that particular class of shares.*

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

12. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

14. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

15. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan atau Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.

16. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

17. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum

*12. Shareholders holding shares with valid voting rights who are present at the General Meeting of Shareholders but abstain shall be deemed to have cast a vote identical to the majority vote of the shareholders who cast votes.*

*13. In any voting process, the vote cast by a shareholder shall apply to all shares owned by such shareholder and the shareholder shall not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy for different portions of the shares owned with differing votes.*

*14. A shareholder may be represented by another shareholder or a third party by virtue of a power of attorney, subject to the prevailing laws and regulations. The Chairperson of the Meeting shall be entitled to request that the power of attorney used to represent a shareholder be presented to him/her at the time the General Meeting of Shareholders is convened.*

*15. At the Meeting, each share shall entitle its holder to cast one (1) vote. The foregoing provision shall not apply to Custodian Banks or Securities Companies acting as Custodians representing their clients who hold the Company's shares, nor to Investment Managers acting on behalf of mutual funds under their management.*

*16. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies at the Meeting, however any votes cast by them in such capacity shall not be counted in the voting process.*

*17. In the event that the resolutions of the General Meeting of Shareholders which have been approved at the General Meeting*

dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:

- a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
- b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

## PENGGUNAAN LABA

### Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek dimana saham-saham tersebut dicatatkan.

*of Shareholders have not been implemented within a period of twelve (12) months from the date of approval of such General Meeting of Shareholders, the Company shall:*

- a. provide a specific explanation regarding the implementation of such resolutions of the General Meeting of Shareholders at the next General Meeting of Shareholders; and*
- b. disclose the explanation as referred to in point a in the annual report.*

## APPROPRIATION OF PROFITS

### Article 24

- 1. The Company's net profit for any financial year as stated in the balance sheet and profit-and-loss statement as approved by the Annual General Meeting of Shareholders shall be allocated in accordance with the allocation determined by such Meeting.*
- 2. Dividends shall only be distributed in accordance with the financial capability of the Company based on a resolution adopted by the General Meeting of Shareholders, which resolution shall also determine the time and method of dividend payment. Dividends for any share shall be paid to the person in whose name such share is registered in the Register of Shareholders, with due observance of Article 8 of these Articles of Association, on a business day as determined by or under the authority of the General Meeting of Shareholders that resolved on the dividend distribution, without prejudice to the provisions of the Stock Exchange regulations where the Company's shares are listed.*

3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan:
    - a. Apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
    - b. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
  4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 a dan 3 b tersebut diatas.
  5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
  6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud ayat 5 di atas.
  7. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya, dengan tidak
3. *Subject to the prevailing laws and regulations, the Company may distribute interim dividends prior to the end of the Company's financial year, subject to the following conditions:*
    - a. *The amount of the Company's net assets shall not become less than the total of the issued and paid-up capital plus the statutory reserves.*
    - b. *The distribution of such interim dividends shall not disrupt or cause the Company to be unable to fulfil its obligations to creditors or interfere with the Company's operations.*
  4. *The distribution of interim dividends shall be determined by a resolution of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners, with due observance of the provisions of paragraphs 3(a) and 3(b) above.*
  5. *If, after the end of the financial year, it transpires that the Company has suffered losses, the interim dividends already distributed shall be returned by the shareholders to the Company.*
  6. *The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable for the losses of the Company if the shareholders are unable to return the interim dividends as referred to in paragraph 5 above.*
  7. *If the profit-and-loss calculation of any financial year shows a loss that cannot be covered by the reserve fund, such loss shall remain recorded in the profit-and-loss calculation and for the subsequent financial years the Company shall be deemed not to have earned any profit until the loss recorded in the profit-and-loss calculation has been fully covered, without prejudice to the prevailing laws and regulations.*

mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
9. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
11. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.

## PENGUNAAN DANA CADANGAN

### Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan

8. *Notices regarding dividends and interim dividends shall be announced in at least 2 (two) Indonesian-language daily newspapers, one of which shall have nationwide circulation*

9. *Dividends may be claimed by entitled shareholders within a period of 5 (five) years by submitting evidence of their entitlement to such dividends acceptable to the Board of Directors of the Company.*

*Dividends not claimed within 5 (five) years from the date they become payable shall be transferred into a reserve fund specifically designated for that purpose.*

*Dividends not claimed after the expiry of such period shall become the property of the Company.*

10. *With respect to shares listed on a Stock Exchange, the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed shall apply.*

11. *In the event that a Resolution of the General Meeting of Shareholders relates to the distribution of cash dividends, the Company shall carry out the payment of cash dividends to the entitled shareholders no later than 30 (thirty) days after the summary of minutes of the General Meeting of Shareholders deciding upon such cash dividend distribution has been announced.*

## USE OF RESERVE FUNDS

### Article 25

1. *The portion of profit allocated for the reserve fund shall be determined by the General Meeting of Shareholders with due*

- mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
  3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
  4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

## PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 26

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

*observance of the prevailing laws and regulations.*

2. *The reserve fund up to an amount of at least 20% (twenty percent) of the issued capital shall only be used to cover losses incurred by the Company.*
3. *If the amount of the reserve fund exceeds at least 20% (twenty percent) of the issued capital, the General Meeting of Shareholders may resolve that the excess reserve fund, above the amount stipulated in paragraph 2, be utilized for the purposes of the Company.*
4. *The Board of Directors shall manage the reserve fund so that it generates profit, in a manner deemed proper by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners and with due observance of the prevailing laws and regulations.*
5. *Any profit received from the Reserve Fund shall be included in the Company's profit and loss.*

## AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

### Article 26

1. *The quorum of attendance and quorum of resolutions of the General Meeting of Shareholders for the agenda item of Amendments to the Articles of Association of the Company which require the approval of the minister administering governmental affairs in the field of law and human rights, except for amendments to the Articles of Association of the Company in connection with the extension of the Company's term of existence, shall be implemented subject to the following provisions:*

- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
  - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
- a. *The General Meeting of Shareholders may be convened if it is attended by shareholders representing at least  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of the total shares with valid voting rights;*
  - b. *resolutions of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a shall be valid if approved by more than  $\frac{2}{3}$  (two-thirds) of the total shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders;*
  - c. *in the event the quorum as referred to in letter a is not achieved, a second General Meeting of Shareholders may be convened, provided that such second General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders representing at least  $\frac{3}{5}$  (three-fifths) of the total shares with valid voting rights, unless the Articles of Association stipulate a higher quorum;*
  - d. *resolutions of the second General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders; and*
  - e. *in the event the quorum of attendance at the second General Meeting of Shareholders as referred to in letter c is not achieved, a third General Meeting of Shareholders may be convened, provided that such third General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights within the*

kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

*quorum of attendance and quorum of resolutions as determined by the Financial Services Authority (OJK) upon the application of the Company.*

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. *Any amendment to the provisions of the Articles of Association relating to changes of name and domicile, purposes and objectives as well as business activities, the term of existence of the Company, the amount of authorized capital, reduction of issued and paid-up capital and the change of status of the Company from a private company to a public company or vice versa, shall obtain the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. *Any amendment to the Articles of Association other than those referred to in paragraph 2 of this Article shall only be required to be notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and such amendment shall become effective as of the date of issuance of the notification receipt of the amendment to the Articles of Association by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.*

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut; dan

4. *Any resolution regarding a reduction of capital shall be notified in writing to all creditors of the Company and shall be announced by the Board of Directors in 2 (two) Indonesian-language daily newspapers published and/or widely circulated in the domicile of the Company, as well as in the State Gazette of the Republic of Indonesia no later than 7 (seven) calendar days as of the date of the resolution concerning the said capital reduction; and*

5. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

5. *The amendment to the Articles of Association shall be drawn up in a notarial deed and in the Indonesian language.*

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN  
PENGAMBILALIHAN****Pasal 27**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**MERGER, CONSOLIDATION AND  
ACQUISITION****Article 27**

1. *The attendance quorum and the resolution quorum of the General Meeting of Shareholders for the agenda of merger, consolidation and acquisition shall be conducted subject to the following provisions:*
  - a. *The General Meeting of Shareholders may be convened if the General Meeting of Shareholders is attended by the shareholders or their lawful proxies representing at least 3/4 (three-fourths) of the total issued shares with valid voting rights.*
  - b. *the resolutions of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a shall be valid if approved by more than 3/4 (three-fourths) of all shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders;*
  - c. *In the event the quorum as referred to in letter a is not met, the second General Meeting of Shareholders may be held provided that such second General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders or their lawful proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the total issued shares with valid voting rights.*
  - d. *the resolutions of the second General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than 3/4 (three-fourths) of all shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders.*

- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 28

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara Pembubaran dan Likuidasi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang

- e. *in the event the attendance quorum at the second General Meeting of Shareholders as referred to in letter c is not met, the third General Meeting of Shareholders may be held provided that the third General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights within the attendance quorum and resolution quorum as determined by the Financial Services Authority (OJK) upon the Company's application.*

2. *The Board of Directors shall announce in 2 (two) daily newspapers, one of which has nationwide circulation within the territory of the Republic of Indonesia and the other published at the domicile of the Company, regarding the plan of merger, consolidation and acquisition of the Company no later than 14 (fourteen) calendar days prior to the summons of the General Meeting of Shareholders.*

## DISSOLUTION AND LIQUIDATION

### Article 28

1. *The attendance quorum and the resolution quorum of the General Meeting of Shareholders for the agenda of Dissolution and Liquidation shall be carried out subject to the following provisions:*
- a. *The General Meeting of Shareholders may be convened if the General Meeting of Shareholders is attended by the shareholders or their lawful proxies representing at least 3/4 (three-fourths) of the total shares with valid voting rights.*
- b. *the resolutions of the General Meeting of Shareholders as referred to in letter a shall be valid if approved by more than 3/4 (three-fourths) of all shares with valid*

hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

*voting rights present at the General Meeting of Shareholders;*

*c. in the event the quorum as referred to in letter a is not met, a second General Meeting of Shareholders may be held provided that such second General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders or their lawful proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting rights.*

*d. the resolutions of the second General Meeting of Shareholders shall be valid if approved by more than 3/4 (three-fourths) of all shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholders.*

*e. in the event the attendance quorum at the second General Meeting of Shareholders as referred to in letter c is not met, a third General Meeting of Shareholders may be held provided that the third General Meeting of Shareholders shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by shareholders of shares with valid voting rights within the attendance quorum and resolution quorum as determined by the Financial Services Authority (OJK) upon the Company's application.*

*2. If the Company is dissolved, whether by a resolution of the General Meeting of Shareholders or by virtue of a court decree declaring the dissolution, liquidation shall be carried out by a liquidator.*

*3. The Board of Directors shall act as liquidator if the resolution of the General Meeting of Shareholders or the decree as referred to in paragraph 2 does not appoint a liquidator.*

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
  5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari, tetap belaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
  7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.
4. *The remuneration for the liquidators shall be determined by the General Meeting of Shareholders or by a Court decree.*
  5. *The liquidator shall register in the Mandatory Company Register, announce such dissolution in the State Gazette and in 2 (two) daily newspapers published or circulating at the domicile of the Company or at the place where the Company conducts its business activities and to notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia no later than 30 (thirty) calendar days as of the date the Company is dissolved, as well as to notify the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institutions in accordance with the prevailing laws and regulations.*
  6. *The Articles of Association as set forth in the deed of establishment and any subsequent amendments thereto shall remain in full force and effect until the date on which the liquidation accounts are approved by the General Meeting of Shareholders and full discharge and release are granted to the liquidators.*
  7. *The remaining balance of the liquidation accounts shall be distributed to the shareholders, each of whom shall receive a portion proportional to the nominal value fully paid for the shares respectively held by them.*

**TEMPAT TINGGAL****Pasal 29**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

**DOMICILE****Article 29**

*For matters concerning the Company, the shareholders shall be deemed to be domiciled at the addresses recorded in the Register of Shareholders, subject to the provisions of the prevailing laws and regulations and the provisions in the field of Capital Markets as well as the rules of the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*

**PERATURAN PENUTUP****Pasal 30**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

Disalin dan diterjemahkan dari naskah asli.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Isi Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tersebut di atas merupakan kompilasi dari beberapa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lautan Luas Tbk. Tanggal 28 Mei 2021 No. 34.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lautan Luas Tbk. Tanggal 7 Mei 2025 No. 37.

**CLOSING PROVISIONS****Article 30**

*Any matters not or not sufficiently regulated in these Articles of Association shall be decided by the General Meeting of Shareholders.*

*Copied and translated from the original file.*

*Pursuant to the Regulation of the Financial Services Authority No. 8/POJK.04/2015 of 2015 regarding Web Site of Issuer or Public Company, Article 4 paragraph (3) provides that in the event of any difference of interpretation of information state in foreign language with information stated in Indonesian Language, the information to be used as reference shall be information in Indonesian Language.*

*The Articles of Association set out above constitute a compilation of several resolutions of the General Meeting of Shareholders as embodied in the following notarial deeds:*

1. *Deed of Statement of Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Lautan Luas Tbk dated 28 May 2021, No. 34.*
2. *Deed of Statement of Resolutions of the Meeting of PT Lautan Luas Tbk dated 7 May 2025, No. 37. (Specify the type of meeting, if applicable, for precision.)*